


SKRIPSI
TATA KELOLA KEUANGAN DESA DI KALURAHAN WEDOMARTANI
DALAM PERSPEKTIF GOVERNANCE



Disusun Oleh:
HENDRIK WESLEY SANI
19520039

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA-1
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
YOGYAKARTA
2023

**TATA KELOLA KEUANGAN DESA DI KALURAHAN WEDOMARTANI
KAPANEWON NGEMPLAK KABUPATEN SLEMAN DALAM
PERSPEKTIF GOVERNANCE**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Jenjang Pendidikan Strata Satu (S1)
Program Studi Ilmu Pemerintahan



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA-1
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA**

2023




HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan diperhatikan di depan tim penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan pada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta pada:

Hari : Senin
Tanggal : 24 Juli 2023
Pukul : 12.00 WIB
Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD “APMD” Yogyakarta

TIM PENGUJI

Nama	Tanda Tangan
<u>Dra. B. Hari Saptaning Tyas, M.Si</u> Ketua Penguji/Pembimbing	
<u>Dr. Rijel Samaloisa, S.Sos., M.Si</u> Penguji Samping I	
<u>Dra. Safitri Endah Winarti, M.Si</u> Penguji Samping II	



Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan


Dr. Rijel Samaloisa, S.Sos., M.Si



HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hendrik Wesley Sani

NIM : 19520039

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **Tata Kelola Keuangan Desa di Kalurahan Wedomartani Kapanewon Ngemplak Kabupaten Sleman Dalam Perspektif Governance** adalah benar-benar merupakan hasil kerja dan karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar sesuai aslinya. Apabila nanti di kemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku.

Yogyakarta, 4 Juli 2023

Penulis



Hendrik Wesley Sani

MOTTO

Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang.
(Amsal: 23 Ayat 18)

Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur.
(Filipi: 4 Ayat 6)

Serahkanlah segala kekuatiranmu kepada-Nya, sebab ia yang memelihara kamu.
(1 Petrus 5 Ayat 7)

Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku.
(Mazmur: 119 Ayat 105)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati, saya ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat, petunjuk, dan kesempatan yang diberikan selama penulisan skripsi ini sampai selesai. Penyusun berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua saya, Bapak Andris Sani, dan Mama Aleda Mariana Mofu, terimakasih banyak atas Do'a dan segala kasih sayang, dukungan, serta pengorbanan yang kalian berikan dalam hidupku. Kalian adalah inspirasi sejati dan teladan yang mengajarkan nilai-nilai kehidupan kepadaku.
2. Saudara saya, Kaka Arliston Sammy Sani, Ade Melanesia Sani. Terimakasih atas dukungan dari kalian, kalian adalah kebahagiaan dan kebanggaan saya.
3. Kepada teman-teman seperjuangan Bayu Bondan, Stendy Tejo, Laurens, Ringko, Yazid, Ansar, Bolsen dan masih banyak lagi yang tidak sempat saya sebut namanya satu per satu.
4. Teruntuk saudara-saudariku di Organisasi Daerah (IPMAMO se-Jawa Bali) yang adalah rumah dimana saya berproses untuk mengembangkan diri saya dalam berdinamika.
5. Teruntuk kk seniorku, teman-temanku seperjuangan angkatan 19, ade-adeku semua di Organisasi (FOKMAPA) yang mana menjadi rumah bagi saya untuk berproses serta belajar, dan dimana terlibat dalam memberikan semangat buat saya.
6. Teman-teman KKN yang mana saya baru kenal pada saat mengikuti KKN, sampai saat ini hubungan persaudaraan yang kita bangun di lokasi KKN masih berjalan dengan baik.
7. Kaka Dorkas, Aprilia, Lodik, Aldo, Kris, Alex untuk kalian semua tak lupa saya ucapkan terimakasih karena sudah memberikan semangat dan dorongan agar saya lebih serius dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Sekertariat Ipmamo, terimakasih kasih sudah sangat membantu kami untuk tinggal, memberikan kami rasa nyaman dan damai, semoga menjadi berkah bagi kita semua.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada kehadiran Tuhan Yesus Kristus atas Berkah dan Kasih-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir Skripsi yang berjudul “Tata Kelola Keuangan Desa di Kalurahan Wedomartani dalam Perspektif Governance”. Tugas Akhir Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh penulis guna memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan, di Prodi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta. Penulis sadar bahwa penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari banyak pihak atas segala dukungan, bantuan, bimbingan dan pengarahan yang telah diberikan kepada penulis, Khususnya Kepada:

1. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si. selaku Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”.
2. Bapak Dr. Rijel Samaloisa, S.Sos., M.Si. selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan. Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
3. Ibu Dra. B. Hari Saptaning Tyas, M.Si. selaku Dosen Pembimbing saya yang selalu memberikan bimbingan, arahan dan semangat untuk saya dalam penulisan tugas akhir skripsi ini.
4. Kepada Pemerintah Kalurahan Wedomartani yang telah dan bersedia ikut membantu dalam penyelesaian tugas akhir skripsi ini.
5. Kepada kedua orang tua saya, yang selalu memberikan dukungan, serta nasehat dan bantuan dalam penyelesaian tugas akhir skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir skripsi ini masih banyak kekurangan baik dari isi maupun teknik penyajian, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran konstruktif guna perbaikan selanjutnya. Penulis berharap semoga karya ini dapat membawa manfaat bagi semua pihak, baik untuk penulis sendiri maupun para pembaca sekalian.

Yogyakarta, 4 Juli 2023

Penulis

Hendrik Wesley Sani

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR BAGAN	xiii
INTISARI	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Fokus Penelitian.....	9
D. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat Penelitian	10
1. Manfaat Akademis.....	10
2. Manfaat Praktis.....	10
F. Literature Review	10
G. Kerangka Konseptual.....	26
1. Konsep “ <i>Governance</i> ”	26
2. Prinsip Governance	28
3. Tata Kelola Pemerintahan Desa.....	31
4. Pengelolaan Keuangan Desa	34
H. Metode Penelitian	41
1. Jenis Penelitian	41
2. Unit Analisis	41

I. Teknik Pengumpulan Data.....	43
1. Observasi	43
2. Wawancara	44
3. Dokumentasi.....	48
J. Teknik Analisis Data.....	48
1. Pengumpulan Data	49
2. Identifikasi Data	49
3. Reduksi Data	49
4. Interpretasi Data	49
5. Kesimpulan atau Verifikasi Data	50
BAB II. PROFIL KALURAHAN WEDOMARTANI KAPANEWON NGEMPAK KABUPATEN SLEMAN	51
A. Sejarah	51
B. Geografis.....	54
C. Demografi.....	55
1. Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur	55
2. Jumlah Penduduk menurut Mata Pencaharian	56
3. Jumlah Penduduk menurut Tingkat Pendidikan.....	58
4. Jumlah Penduduk menurut Pemeluk Agama.....	60
D. Sarana dan Prasarana	61
E. Prestasi Kalurahan Wedomartani.....	66
F. Pemerintah Kalurahan Wedomartani	67
G. Visi Misi Kalurahan Wedomartani	71
1. Visi.....	72
2. Misi.....	72
BAB III. ANALISIS DATA TATA KELOLA KEUANGAN DESA DI KALURAHAN WEDOMARTANI KAPANEWON NGEMPLAK KABUPATEN SLEMAN	74
A. Kebijakan dalam Pengaturan Tata Kelola Keuangan Kalurahan.....	74
B. Proses Perencanaan Keuangan Kalurahan.....	81
C. Pihak-pihak dalam Pelaksanaan APBD Kalurahan	90

D. Jenis Pertanggungjawaban Keuangan Kalurahan.....	100
E. Mekanisme Pengawasan Pengelolaan Keuangan Kalurahan	107
BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN	117
A. Kesimpulan.....	117
B. Saran	120
DAFTAR PUSTAKA.....	122
LAMPIRAN.....	125

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1	Pendapatan Desa	5
Tabel 1. 2	Data Informan	42
Tabel 2. 1	Jumlah Penduduk Menurut Umur.....	55
Tabel 2. 2	Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian	57
Tabel 2. 3	Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan.....	59
Tabel 2. 4	Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama.....	60
Tabel 2. 5	Prasarana Pendidikan	61
Tabel 2. 6	Prasarana Kesehatan	62
Tabel 2. 7	Prasarana Ibadah	63
Tabel 2. 8	Prasarana Olahraga	63
Tabel 2. 9	Prasarana Pertemuan.....	64
Tabel 2. 10	Prasarana Ekonomi	65
Tabel 2. 11	Prasarana Umum.....	65
Tabel 2. 12	Tabel Daftar Perangkat Kalurahan.....	67
Tabel 2. 13	Perubahan Nomenklatur menurut UU No. 13/2012 Tentang Keistimewaan DIY	71
Tabel 2. 14	Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021	Error! Bookmark not defined.
Tabel 2. 15	Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR BAGAN

Bagan 2. 1 Struktur Pemerintahan Kalurahan Wedomartani	70
--	----

INTISARI

Kalurahan Wedomartani, Kapanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman merupakan Desa Mandiri Budaya, Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis Tata Kelola Keuangan Desa di Kalurahan Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, karena Kalurahan Wedomartani menjadi percontohan penyerapan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam kapasitasnya sebagai sebuah Desa Mandiri Budaya. Desa Mandiri budaya mempunyai peran penting sebagai upaya menyinergikan dan menyelaraskan aktivasi pembangunan di desa, sehingga penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memahami praktik pengelolaan keuangan desa serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Unit analisis penelitian ini yaitu lokasi penelitian di Kalurahan Wedomartani, objek penelitian ini yaitu Tata Kelola Keuangan Desa yang terjadi di Kalurahan Wedomartani, dan subjek penelitian atau informan Pemerintah Kalurahan dalam hal ini Lurah beserta Carik dan BPKal, Kaur Pangripta dan Dukuh Pokoh, Kaur Danarta dan Dukuh Jetis, Jogoboyo, Ulu-Ulu, Dukuh Karanganyer dan Dukuh Tonggalan beserta Masyarakat. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti antara lain observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan seperti pengumpulan data, identifikasi data, reduksi data, interpretasi data dan kesimpulan atau verifikasi data.

Hasil penelitian dapat diketahui bahwa, *Pertama*, Kebijakan dalam Pengaturan Tata kelola Keuangan Kalurahan. Pemerintah di Kalurahan Wedomartani dalam menjalankan tugasnya terkait pengelolaan keuangan desa mengikuti kebijakan dan pengaturan yang ada dari Kemendagri, pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dengan adanya kebijakan dan pengatur ini pemerintah di kalurahan lebih fokus bekerja mengikuti aturan yang ada demi menjunjung nilai transparansi dan akuntabilitas. *Kedua*, Proses Perencanaan Keuangan Kalurahan. Proses perencanaan keuangan di Kalurahan Wedomartani sudah bisa dikatakan berjalan dengan baik, mulai dari pembangunan dan program-program lain yang dijalankan meskipun ada program-program lain yang belum terlaksana dengan baik. *Ketiga*, Pihak-pihak dalam Pelaksanaan APBD Kalurahan. Pihak-pihak pelaksanaan APBD ini mempunyai komunikasi yang baik antara sesama dan semua dalam menjalankan tugasnya sudah baik walaupun ada keterbatasan anggaran namun pihak-pihak pelaksana APBD melakukan penanganan keterbatasan anggaran. *Keempat*, Jenis Pertanggungjawaban Keuangan Kalurahan. Jenis-jenis pertanggungjawaban keuangan yang dilakukan di Kalurahan Wedomartani seperti berupa Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) hal ini berperan penting dalam memastikan penggunaan dana, dievaluasi efektifitas kegiatan, serta melacak pengeluaran dengan rinci, segala jenis pertanggungjawaban ini sudah sangat di kerjakan dengan baik, namun terkadang dari beberapa bidang di perangkat desa masih ada yang lambat dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangan. *Kelima*, Mekanisme Pengawasan Pengelolaan Keuangan Kalurahan. Pengawasan yang dilakukan di Kalurahan Wedomartani melibatkan pihak internal dan eksternal, mekanisme pengawasan keuangan desa di Kalurahan Wedomartani itu sdh cukup baik, namun partisipasi masyarakat masih kurang dalam pengawasan keuangan desa, sehingga hal ini menjadi tanggung jawab pemerintah Kalurahan Wedomartani untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan keuangan desa di Kalurahan Wedomartani.

Kata Kunci: Tatakelola Keuangan Desa di Kalurahan Wedomartani

BAB I

PENDAHUALUAN

A. Latar Belakang

Disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memberikan kesempatan besar bagi desa untuk mengurus pemerintahannya sendiri dan melaksanakan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Selain itu, pemerintah desa diharapkan lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan sumber daya alam, termasuk keuangan dan kekayaan desa. Peran yang diterima oleh desa sangat besar, sehingga mengharuskan pemerintah desa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, di mana semua kegiatan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai ketentuan.

Desa, yang juga dikenal dengan sebutan lain, telah ada sebelum terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai bukti keberadaannya, Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan) menyebutkan bahwa "Dalam wilayah Negara Indonesia terdapat sekitar 250 '*Zelfbesturende landschappen*' dan '*Volksgemeenschappen*', seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah-daerah tersebut memiliki struktur asli dan oleh karena itu dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa". Desa tidak hanya menjadi perpanjangan tangan pemerintah kabupaten, provinsi, atau pusat. Pemerintah desa lebih banyak

bertugas sebagai pelaksana pembangunan yang telah dirancang oleh pemerintah di atasnya, walaupun seringkali proyek-proyek yang dilaksanakan kurang bermanfaat bagi masyarakat desa. Saat ini, regulasi tentang desa telah diatur secara khusus, dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menegaskan bahwa desa bukan lagi pemerintahan daerah setempat, tetapi desa merupakan pemerintahan masyarakat, perpaduan antara komunitas yang mengatur dirinya sendiri dan pemerintah setempat (Peraturan Lengkap Desa: hal 57: 2017 Sinar Grafika).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa Pasal 77, pengelolaan kekayaan milik desa dilakukan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa, serta meningkatkan pendapatan desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menetapkan bahwa keuangan desa harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif, dengan tata tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa dilakukan selama satu tahun anggaran, mulai dari tanggal 1 Januari hingga tanggal 31 Desember. Pengelolaan keuangan desa mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban (Vega Virjina Orangbio, Jantje Tinangon & Natalia Gerungai, 2017).

Desa diharapkan menjadi mandiri dalam menjalankan urusan pemerintahannya, terutama dalam pengelolaan keuangan desa. Pendapatan asli desa menjadi sumber pendapatan yang menunjukkan kemandirian desa dalam

mengelola keuangan, sehingga tidak tergantung pada transfer dana dari pemerintah daerah atau pemerintah pusat (Saputra, dkk., 2019).

Dalam sistem pemerintahan saat ini, desa memiliki peran strategis dalam mendukung pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, sebagai langkah nyata untuk mendukung otonomi daerah di wilayahnya (Atmadja, dkk., 2018). Kepala desa, sebagai pemerintah desa, harus memiliki pemahaman yang baik dalam mengelola dan menjalankan pemerintahan, terutama dalam pengelolaan pendapatan. Keberhasilan pengelolaan tersebut sangat bergantung pada tata kelola pemerintah desa itu sendiri, sehingga penting bagi pemerintah desa untuk memahami cara mengelola desa dengan baik. Mengingat adanya hambatan dalam pembangunan daerah, diperlukan paradigma pembangunan yang baru (Sujarweni, 2015), di mana kebutuhan masyarakat terpenuhi hingga ke pelosok desa, dan desa memerlukan otonomi untuk mengelola sumber pembiayaan demi kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh (Saputra dan Julianto, 2016).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) terdiri dari: Pendapatan Desa, Belanja Desa, dan Pembiayaan Desa. Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa, yang terdiri dari: Pendapatan Asli Desa (PADesa), Bagi hasil pajak kabupaten/kota, Bagian dari retribusi kabupaten/kota, Alokasi Dana Desa (ADD), bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah

kabupaten/kota dan desa lainnya, hibah, dan sumbangan pihak ketiga (Taufik, T, 2008).

Kalurahan Wedomartani yang terletak di Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terbentuk dari 4 (empat) Kalurahan lama pada tahun 1946 antara lain: Kalurahan lama Babadan, Kalurahan lama Pokoh, Kalurahan lama Gedongan, Kalurahan lama Krapyak. Ditetapkan sebagai desa budaya sejak tahun 1995 yang lalu, Desa Wedomartani berusaha untuk terus memperkaya potensi lokal daerah yang erat kaitannya dengan budaya. Wedomartani adalah sebuah desa mandiri budaya berdaulat, berintegrasi dan inovasi yang tumbuh diantara modernisasi. Secara administratif desa ini berada di wilayah Kapanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. (Humas Jogja, 2022).

Kalurahan Wedomartani menjadi percontohan penyerapan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam kapasitasnya sebagai sebuah Desa Mandiri Budaya. Desa Mandiri berbudaya mempunyai peran penting sebagai upaya menyinergikan dan menyelaraskan aktivasi pembangunan di Desa. Kalurahan Wedomartani saya ambil sebagai lokasi untuk meneliti karena saya ingin mengetahui apakah keuangan di Kalurahan Wedomartani sudah tersalurkan tepat sasaran atau belum sesuai visi dan misi Bapak Lurah Wedomartani.

Berikut ini total pendapatan Desa di Kalurahan Wedomartani:

Tabel 1. 1
Pendapatan Desa

Pendapatan Desa	
Pendapatan Asli Desa (PAD)	Rp. 440.000.000
Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp. 2.039.379.354
Dana Desa (DD)	Rp. 1.393.618.000
BHPRD	Rp. 690.104.977
Bantuan Kabupaten (BKK)	Rp. 550.000.000
Bantuan Provinsi (BKK Da Is)	Rp. 1.438.000.000
Pendapatan Lain-lain	Rp. 20.000.000
Total Pendapatan Desa	Rp. 6.571.102.331

Sumber: <https://wedomartani.slemankab.go.id/>

Sebagaimana yang telah tertera di atas adalah tabel pendapatan desa. Dari hasil pengamatan saya pada waktu observasi dan saya melihat di wilayah Kantor Kalurahan Wedomartani, mulai dari kantor kalurahannya dan balai desanya juga sangat memadai. Adapun juga spot-spot wisata yang sering kali menarik perhatian para pengunjung yang berdatangan untuk melihat, dan menikmati tempat wisata yang ada di wilayah Kalurahan Wedomartani, serta kuliner-kuliner yang menarik perhatian warga yang berkunjung di wilayah Wedomartani, hal ini menandakan bahwasanya belum ada permasalahan yang timbul di Kalurahan Wedomartani. Dalam hal ini pembangunan di Tahun 2022 belum selesai 100%, "baru menyelesaikan Panggung dan beberapa stand UMKM, rencana di Tahun 2023 ini akan diselesaikan" ucap Sumono, ST sebagai Ulu-ulu Kalurahan Wedomartani. Tujuan dibangunnya Fasilitas Panggung Budaya dan UMKM untuk meningkatkan perekonomian para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Wedomartani dan juga Panggung Budaya

untuk memfasilitasi para pelaku seni yang ada di Wedomartani dikarenakan Kalurahan Wedomartani menyanggah Desa Mandiri Budaya.

<https://wedomartanisid.slemankab.go.id/first/artikel/127>

Pada pengelolaan keuangan desa yang perlu diperhatikan adalah, sejauh mana aparatur desa dapat mengerti dan memahami pedoman dalam pengelolaan keuangan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 atas revisi dari Permendagri 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Dasar hukum pengelolaan keuangan desa meliputi:

1. Setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah untuk mendukung operasional undang-undang tersebut, ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 dan direvisi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang dimaksud.

2. Dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa, yang telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016. Serta Undang-Undang Nomor 114 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan Desa. Dasar hukum pengelolaan keuangan desa, telah banyak dilakukan revisi yang dengan maksud adalah sebagai penyempurnaan atas beberapa peraturan pemerintah tentang pengelolaan keuangandes, terakhir dari pedoman pengelolaan keuangan desa adalah Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, merupakan revisi atas Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Besarnya dana yang dikelola desa, sudah barang tentu pemerintah desa harus dapat mempertanggungjawabkan atas pengelolaan keuangan desa secara akuntabel, dalam arti harus patuh dan taat akan peraturan yang melandasinya dalam implementasi pengelolaan tersebut. Bicara pengelolaan keuangan desa sudah barang tentu, membahas siklus dari pengelolaan keuangan desa, dimana siklus keuangan desa, terdiri dari: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan serta pertanggungjawaban. Kegiatan ini merupakan proses atau mekanisme yang harus dilakukan secara terus menerus dan konsisten setiap tahunnya.

Pemberian kewenangan untuk mengurus rumah tangganya secara mandiri, diperlukan support dari sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di dalam pelaksanaannya, sehingga ini harus dijadikan perhatian yang serius oleh jajaran aparatur desa, tanpa dukungan sumber daya manusia yang handal, memiliki ketrampilan, di dalam pengelolaan keuangan desa, tanpa dukungan sumber daya yang memiliki kemampuan dan ketrampilan serta kompetensi pada bidang pengelolaan keuangan desa, sangat berdampak akan ketercapaian hasil yang akan diharapkan. Pengelolaan Keuangan Desa harus mempunyai tujuan, sasaran dan out-put yang jelas, khususnya bagi kepentingan Masyarakat desa.

Relasi antara pemerintah Kalurahan Wedomartani kepada masyarakat yang ada di Kalurahan Wedomartani masih berjalan dengan baik, dari hasil observasi saya di Kalurahan Wedomartani saya menanyakan langsung kepada pak Carik Wedomartani terkait relasi pemerintah di Kalurahan Wedomartani

dengan masyarakatnya dan Bapak Carik menjawab relasi masih berjalan dengan baik. Hubungan antar masyarakat dengan pemerintah Kalurahan Wedomartani terjaga dan terus berjalan, Bapak Carik menyampaikan kepada saya bahwasanya pemerintah Kalurahan Wedomartani selalu berusaha dalam melayani kebutuhan masyarakat baik itu dalam pelayanan administrasi, pelayanan publik dan lain-lain.

Dari hasil observasi saya sendiri di Kalurahan Wedomartani, saya langsung bertemu dengan Bapak Lurah Wedomartani dan saya menanyakan sedikit terkait dengan Pengelolaan Keuangan Kalurahan di Kalurahan Wedomartani kepada Bapak Lurah. Demikian Bapak Lurah menyampaikan bahwa terkait Pengelolaan Keuangan di Kalurahan Wedomartani seperti yang sudah kita ketahui bersama Total Pendapatan Desa di Tahun 2023 Rp6.824.877.724, adapun Pendapatan Asli Desa (PAD) Rp440.000.000, Dana Desa (DD) Rp1.928.824.000, BHPRD Rp920.000.000, Bantuan Kabupaten (BKK KAB) Rp500.000.000, Bantuan Provinsi (BKK DANAIS) Rp800.000.000, Pendapatan lain-lain Rp 15.000.000. Adapun yang Bapak Lurah sampaikan kepada saya terkait Pengelolaan Keuangan Kalurahan di Wedomartani, penggunaan Keuangan Kalurahan Wedomartani disesuaikan dengan bermacam-macam kegiatan yang ada di lingkungan masyarakat, di lingkungan pemerintahan Kalurahan Wedomartani dan lebih jelasnya penggunaan Keuangan Kalurahan di Wedomartani disesuaikan dengan visi-misi Bapak Lurah agar semuanya proses dalam menggunakan Keuangan Kalurahan dapat tersalurkan dengan baik dan tepat sasaran. Dengan demikian hal ini dapat

menjadi nilai transparansi buat pemerintah Kalurahan Wedomartani di seluruh masyarakat yang ada di Kalurahan Wedomartani maupun masyarakat umum lainnya.

Penelitian ini berangkat dari perspektif *governance*, yakni berusaha menemukan faktor-faktor utama tata kelola pemerintahan dalam proses berjalannya pengelolaan keuangan Desa di Kalurahan Wedomartani. Alasan saya mengambil perspektif *governance* karena saya ingin melihat kerja sama yang baik antara pemerintah desa dengan warga desa, sebagaimana pemerintah dapat memposisikan dirinya sebagai masyarakat desa, agar keduanya sama-sama membangun desanya dan pemerintah dapat membawa warga desanya ke jalan kesejahteraan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini akan membahas mengenai proses tata kelola keuangan di Wedomartani dengan rumusan masalah “Bagaimana tata kelola keuangan desa di Kalurahan Wedomartani?”

C. Fokus Penelitian

1. Kebijakan dalam Pengaturan Tata kelola Keuangan Kalurahan
2. Proses Perencanaan Keuangan Kalurahan
3. Pihak-pihak dalam Pelaksanaan APBD Kalurahan
4. Jenis Pertanggungjawaban Keuangan Kalurahan
5. Mekanisme Pengawasan Pengelolaan Keuangan Kalurahan.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana berjalannya proses Pemerintah dalam tata kelola keuangan Desa mandiri di Kalurahan Wedomartani.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Untuk memberikan input atau masukan dalam rangka pengembangan ilmu-ilmu sosial khususnya Ilmu Pemerintahan.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan masukan kepada Kepala Lurah di Kalurahan Wedomartani.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan sebagai dasar bagi peneliti- peneliti selanjutnya yang sejenis.
- c. Sebagai proses pembelajaran bagi penulis untuk mengetahui ilmu-ilmu masalah pengelolaan keuangan desa secara mendalam.

F. Literature Review

Penelitian yang berkaitan tentang tata kelola keuangan desa:

1. Penelitian ini dilakukan oleh Novi Ferarow dan John Suprihanto dalam jurnal yang berjudul “Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Sumberadi dan Tlogoadi, Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia, Vol 1, No 2, 2018”. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan transparansi dan

akuntabilitas pengelolaan keuangan desa serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam mewujudkannya. Penelitian ini dilakukan karena terdapat indikasi pengelolaan keuangan desa yang masih belum sesuai dengan standar yang ditetapkan pemerintah, terutama pada tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan merupakan eksekusi dari rencana yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu, kualitas pada tahap pelaksanaan mempengaruhi tahap pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa. Penelitian dilakukan pada dua desa di wilayah Kecamatan Mlati, yaitu Desa Sumberadi dan Desa Tlogoad. Hasil pembahasan yang telah dilakukan pada penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat dinamika pengelolaan keuangan desa. Desa Sumberadi mampu memenuhi asas transparansi dan akuntabilitas dalam tahap pelaksanaan pengelolaan keuangan desanya. Desa Sumberadi menunjukkan bahwa koordinasi internal aparatur desa, inisiatif, membangun kerja tim dan adanya pengawasan yang dilakukan oleh dinas terkait maupun warga pada tahap pelaksanaan akan mendorong praktik akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa yang lebih baik. Sedangkan Desa Tlogoadi belum mampu memenuhi asas transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya kegiatan yang tidak dilaksanakan sesuai ketentuan dalam peraturan tersebut. Dari hasil temuan dan kesimpulan di atas, perlu beberapa pembenahan untuk mewujudkan prinsip akuntabilitas dan transparansi tahap pelaksanaan pengelolaan

keuangan desa: peningkatan kompetensi tim pelaksana keuangan desa dengan pelatihan; penyediaan sarana dan prasarana yang memadai bagi tim pelaksana keuangan desa untuk menunjang kegiatan; penetapan peraturan tentang pelantikan aparatur desa, agar desa tidak menghadapi beban yang dapat menghambat kinerja; pembinaan tim pelaksana keuangan desa, aparatur desa, badan permusyawaratan desa, lembaga kemasyarakatan desa, dalam memahami prinsip transparansi dan akuntabilitas guna terciptanya pemerintahan yang baik; implementasi prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa diharapkan dapat meng- gugah kepercayaan publik terhadap pemerintah. Tujuannya agar masyarakat terlibat dan turut mengawasi jalannya pemerintahan desa agar tercapai desa mandiri yang berkontribusi dalam pembangunan nasional Indonesia.

2. Penelitian ini dilakukan oleh Angelina Trimurti Rambu Ana dan Linda Lomi Ga dalam jurnal yang berjudul “Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pelaporan Keuangan BUMDesa (Studi Kasus BUMDesa INA HUK), Jurnal Akuntansi; Transparansi dan Akuntabilitas, Vol 9, No 1, 2021”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan akuntabilitas dan transparansi pelaporan keuangan pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Ina Huk Desa Mata Air Kabupaten Kupang, Kecamatan Kupang Tengah. Prinsip Akuntabilitas yang digunakan pada penelitian ini yaitu Integritas, pengungkapan, dan ketaatan terhadap perundang-undangan. Sedangkan transparansi menggunakan 2 prinsip yaitu Informatif dengan indikator yang

terdiri dari tepat waktu, jelas, akurat, dapat dibandingkan, serta mudah dipahami. Prinsip selanjutnya dari transparansi yaitu pengungkapan dengan indikator yang digunakan yaitu kondisi keuangan, susunan pengurus, bentuk perencanaan dan hasil kegiatan. Jenis penelitian yaitu Deskriptif Kualitatif. Pengumpulan data yang dilakukan dengan dokumentasi dan wawancara dengan beberapa informan terkait yaitu kepala desa, pengurus BUMDes dan beberapa masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMDes Ina Huk belum menerapkan Akuntabilitas dan Tranparansi dalam pelaporan keuangannya, hal ini dikarenakan laporan keuangan yang dibuat belum sepenuhnya memenuhi standar laporan keuangan SAK EMKM. Hasil penelitian mengenai Analisis akuntabilitas dan Transparansi pelaporan keuangan pada BUMDes Ina Huk Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang. Maka peneliti menyimpulkan bahwa: BUMDes merupakan badan usaha yang sebagian atau seluruh modalnya berasal dari pemerintah yang dibentuk dengan tujuan mengembangkan perekonomian desa. Sebagai lembaga ekonomi milik pemerintah maka BUMDes harus akuntabel dan transparan dalam sertiap pengelolaannya termasuk pelaporan keuangannya agar dapat dipercaya oleh masyarakat. Pemerintah dan aparatur desa haruslah memberikan bimbingan dan pelatihan kepada BUMDes Ina Huk mengenai pembuatan laporan keuangan yang sesuai dengan standar SAK EMKM, pelaporan keuangan yang baik dan benar ini dapat mempengaruhi akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan BUMDes sehingga dapat meningkatkan kinerja BUMDes.

3. Penelitian ini dilakukan oleh Titiek Puji Astuti dan Yulianto dalam jurnal yang berjudul “Good Governing Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Jurnal Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia, Vol 1, No 1, 2016”. Seluruh desa di Indonesia diperkirakan sudah akan menerima kucuran dana transfer dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Setiap desa yang saat ini jumlahnya mencapai beribu-ribu di seluruh Indonesia, akan memperoleh anggaran berkisar Rp 800 juta hingga Rp 1,4 miliar per desa. Oleh karena itu, perlu adanya tata kelola yang baik dalam pengelolaan keuangan desa. *Good Governance* diajukan demi tercapainya pengelolaan manajemen yang lebih transparan bagi semua penggunaan laporan keuangan. Lokasi penelitian yang dipilih sebagai studi kasus adalah desa-desa yang ada di Kecamatan Polokarto, Sukoharjo Jawa Tengah. Hasil penelitian ini adalah adanya transparansi, akuntabel dan partisipasi dalam pengelolaan keuangan desa karena itu merupakan aspek penting dalam menciptakan *good governance* dalam pengelolaan keuangan desa yang telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 14 tentang Desa. Hambatan dalam pelaksanaan *good governance* pengelolaan keuangan desa yaitu sumber daya manusia yang ada di pemerintahan desa yang tidak cakap. Hasil penelitian ini menunjukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 telah memberikan landasan ideal yang mendudukan desa dalam kerangka hukum nasional sebagai lokus utama pembangunan nasional yang telah memperhatikan hak dan kewenangan desa. Dalam penjabaran UU Desa,

salah satu instrumen yang mendasar adalah dengan dialokasikannya dana desa yang bersumber dari APBN, sebagai pengejawantahan paradigma desa membangun, yang memberikan kewenangan sepenuhnya kepada desa dalam membangun kesejahteraan masyarakat desa. Pemerintah mengharapkan adanya transparansi, akuntabel dan partisipasi dalam pengelolaan keuangan desa karena itu merupakan aspek penting dalam menciptakan good governance dalam pengelolaan keuangan desa.

4. Penelitian ini dilakukan oleh Nurharibnu Wibisono dan Herry Purnomo dalam jurnal yang berjudul “Mengungkap Fenomena Pengawasan Publik Terhadap Dana Desa di Kabupaten Madiun, Jurnal Akuntansi dan Sistem Informasi, Vol 2, No 1, 2017”. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap pengawasan publik terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban Dana Desa di Kabupaten Madiun. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Madiun. Hasil penelitian menemukan penyebab lemahnya pengelolaan Dana Desa atau adanya kecenderungan penyalahgunaan Dana Desa, yaitu tidak berfungsinya peran pendamping desa, lemahnya urusan pembinaan dan pengawasan dari camat, lemahnya unsur pembinaan dan pengawasan oleh Tim Pengawasan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan (TP4), lemahnya pengawasan oleh BPD, lemahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan dana desa, tingginya biaya non budgeter, dan kurang cakupannya Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola Dana Desa dan Kepala Desa. Hasil kesimpulan yang dapat diberikan dari analisa di atas terkait dengan pengawasan publik Dana Desa di Kabupaten Madiun, diantaranya: tidak

berfungsinya peran pendamping desa dalam menjalankan pendampingan mekanisme pengelolaan dana desa. Lemahnya unsur pembinaan dan pengawasan dari camat. Hal ini mengindikasikan adanya peluang terjadinya penyalahgunaan dan penyimpangan (*fraud*) atas pengelolaan dana desa. Lemahnya unsur pembinaan dan pengawasan oleh Tim Pengawasan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) Kejaksaan Negeri Madiun. Hal ini mengindikasikan adanya peluang terjadinya penyalahgunaan dan penyimpangan (*fraud*) atas pengelolaan Dana Desa. Dengan adanya hal ini pemerintah desa harus mengatasi permasalahan yang terjadi tentang pengawasan dana desa agar tidak menjadi kendala dan penyalahgunaan dana desa tersebut.

5. Penelitian ini dilakukan oleh Rizki Zakariya dalam jurnal yang berjudul “Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Korupsi Dana Desa: Mengenal Modus Operandi, Jurnal Anti Korupsi, Vol 6, No 2, 2020”. Dana Desa yang rutin diberikan oleh Pemerintah Pusat ke Desa rentan terjadi korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan urgensi peningkatan partisipasi masyarakat dalam mencegah korupsi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di desa. Selanjutnya, menguraikan upaya yang dilakukan dalam peningkatan partisipasi masyarakat dalam pencegahan korupsi untuk peningkatan kualitas pelayanan publik di desa. Hasil penelitian ini menunjukkan urgensi peningkatan partisipasi masyarakat dalam mencegah korupsi di desa karena besarnya potensi ekonomi dari desa, namun diiringi dengan kemiskinan yang tinggi juga di desa. Selanjutnya rentannya terjadi

korupsi di desa, karena kurangnya akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa. Kemudian, upaya yang dapat dilakukan dalam meningkatkan partisipasi publik dalam mencegah korupsi yakni dengan penyediaan akses informasi program dan anggaran desa yang memadai, kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi, akses komunikasi terhadap perangkat desa oleh masyarakat yang mudah, optimalnya organisasi kemasyarakatan desa dan optimalisasi peran BPD. Hasil dari uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan 2 (dua) hal. Pertama, urgensi peningkatan partisipasi masyarakat dalam pencegahan korupsi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di desa, karena masih tingginya angka kemiskinan yang ada di desa. Kemudian besarnya alokasi dana desa yang dianggarkan Pemerintah Pusat untuk desa setiap tahunnya, namun diikuti dengan kasus korupsi dana desa yang juga meningkat, disebabkan kurangnya akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dan partisipasi masyarakat. kedua sekaligus rekomendasi, upaya yang dapat dilakukan dalam peningkatan partisipasi masyarakat dalam pencegahan korupsi pengelolaan dana desa untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di desa diantaranya dengan cara berikut: akses informasi program dan anggaran desa yang memadai, adanya kesadaran untuk partisipasi masyarakat, akses komunikasi terhadap perangkat desa oleh masyarakat, optimalisasi organisasi desa, dan optimalisasi peran Badan Permusyawaratan Desa dalam menyalurkan aspirasi masyarakat dan pengawasan jalannya Pemerintahan Desa. Adapun koneksitas efektivitas

pengecahan korupsi, antara korupsi dana desa dengan modus-modusnya tersebut dan partisipasi masyarakat sebagai berikut: penggelembungan anggaran dapat dicegah dengan adanya akses informasi program dan anggaran desa yang memadai; Kegiatan/proyek fiktif dapat dicegah dengan adanya akses informasi memadai dan partisipasi aktif masyarakat desa; Laporan fiktif dapat dicegah dengan adanya akses informasi memadai dan peran optimal BPD; Penggelapan dapat dicegah dengan adanya kesadaran partisipasi masyarakat dan akses komunikasi masyarakat dengan perangkat desa; dan penyalahgunaan anggaran dapat dicegah dengan optimalnya peran pengawasan organisasi yang ada di desa dan BPD. Dengan rekomendasi tersebut, maka diharapkan praktik korupsi di desa dapat dicegah. Selanjutnya pelaksanaan program pelayanan publik dapat terlaksana secara efektif dan efisien sesuai kebutuhan masyarakat desa setempat.

6. Penelitian ini dilakukan oleh Wan Taufik Hidayat, Ardiansah dan Sudi Fahmi dalam jurnal yang berjudul “Implementasi Larangan Bagi Kepala Desa atas Penyalahgunaan Dana Desa di Kabupaten Pelalawan, *Jurnal of Law*, Vol 5, No 1, 2021”. Dalam hal ini pemerintah desa sebagai badan kekuasaan terendah memiliki kewenangan asli untuk mengatur rumah tangga sendiri juga memiliki kewenangan dan kekuasaan sebagai pelimpahan secara bertahap dari pemerintahan di atasnya yakni pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi larangan bagi kades atas penyalahgunaan dana desa di Kabupaten Pelalawan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014 tentang Desa, menganalisis hambatan pelaksanaannya di lapangan dan menganalisis upaya yang dilakukan mengatasi hambatan dalam pelaksanaannya di lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi larangan agar Kades tidak korupsi, tidak menyalahgunakan anggaran dana desa melalui kegiatan sosialisasi, Rakor, Bimtek, Binwas dan monev baik yang dilakukan aparat pembina kabupaten dan kecamatan serta fasilitasi yang dilakukan oleh pendamping desa, namun di hampir semua desa tidak ada yang membuat templet atau spanduk/baliho himbuan untuk larangan melakukan praktek korupsi tersebut, serta minimnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan mulai proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan hingga pertanggung jawaban, yang seyogianya dapat mencegah perbuatan curang yang dilakukan aparatur desa. Hasil yang dapat ditarik dalam penelitian ini bahwa implementasi larangan bagi Kepala Desa atas Penyalahgunaan Dana Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu sejauh ini yang dilakukan oleh satker baik itu dinas/badan/kantor termasuk juga camat hanya melakukan kegiatan implementasi berupa kegiatan seremoni berupa sosialisasi, rakor, pelatihan atau bimtek dimana pada momen tersebut disampaikan kepada kepala desa sebagaimana apa yang tertuang dalam pasal 29 UU Desa tersebut bahwa kepala desa jangan bermain main dengan anggaran desa, jangan melakukan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi namun di hampir semua desa tidak ada yang membuat templet atau spanduk/baliho himbuan untuk larangan melakukan praktek korupsi tersebut. Hambatan-

hambatan implementasi larangan bagi Kades atas Penyalahgunaan Dana Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, antara lain minimnya dukungan anggaran, terbatasnya jumlah aparat pembina desa baik di tingkat kabupaten maupun kecamatan, jarak desa yang jauh dari kabupaten sehingga desa beranggapan tidak diperiksa, peran BPD sebagai parlemen desa belum maksimal, perangkat desa tidak kuasa menolak perintah kades, kurang kontrol dari masyarakat, terakhir terdapat kekosongan jumlah pendamping desa. Sedangkan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam implementasi larangan bagi Kepala Desa atas Penyalahgunaan Dana Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu jumlah anggaran untuk pembinaan dan pengawasan ditambah, SDM pembina desa disiapkan, pembekalan BPD ditingkatkan sehingga fungsi kontrolnya berjalan, peran masyarakat juga sangat dibutuhkan dalam melakukan pengawasan terhadap pembangunan yang dilakukan oleh Kepala Desa, peran dunia akademisi juga dibutuhkan, terlebih Kades baru yang terpilih hasil Pilkades disekolahkan/di Bimtek khusus dengan bekerja sama dengan perguruan tinggi setempat.

7. Penelitian ini dilakukan oleh Marten Bunga, Aan Aswari dan Hardianto Djanggih dalam jurnal yang berjudul “Konsep Penyelamatan Dana Desa dari Perbuatan Korupsi, Jurnal Halu Oleo Law Review, Vol 2, No 2, 2018”. Penggunaan dana desa sangat menjadi perhatian yang serius baik dari kalangan pemerintah, kalangan pemerhati desa, akademisi dan lain sebagainya, hal ini dilakukan karena dikhawatirkan akan banyak para

aparatur desa akan terjerat pada persoalan korupsi, sehingga pemerintah sekarang ini banyak melakukan koordinasi baik antar lembaga Negara terkait dengan penanganan desa maupun antar lembaga penegak hukum agar kiranya ada upaya preventif dan represif supaya aparat desa tidak terjerat kasus korupsi. Korupsi di Indonesia masih menjadi musuh besar. Pemerintah melalui KPK melakukan berbagai inisiasi untuk menumpas tindak pidana korupsi. Berbagai kasus korupsi yang dilakukan oleh beberapa oknum dengan latar belakang pendidikan dan jabatan menjadikan pelajaran yang berharga bagi seluruh lapisan masyarakat dan para pemangku kebijakan. Harus diakui bahwa korupsi adalah kejahatan besar dan merugikan negara dan rakyat. Sementara rakyat masih terkungkung dalam lembah kemiskinan dan keterpurukan, sementara korupsi terus merajalela. Ini bertujuan untuk menganalisis tentang pengelolaan dana desa dari perbuatan korupsi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Konsep penyelamatan dana desa dari perbuatan korupsi, yaitu :

- a. MoU dengan masyarakat dengan tujuan berkomitmen membangun desa secara bersama tim pengawasan dana desa.
- b. Pembentukan tim pengawas yang independen untuk mengawasi jalannya proses pengelolaan dana desa.
- c. Siap disumpah yaitu aparat desa disumpah dengan menggunakan kitab suci masing-masing agama.
- d. Sanksi yang tegas dengan tujuan untuk memberikan kepada pelaku penyalahgunaan dana desa.

Sehingga diharapkan bahwa aparat desa, dapat berkomitmen dengan sungguh dalam pengelolaan dana desa, sehingga tidak berniat untuk melakukan korupsi begitu pula dengan masyarakat desa, dapat melibatkan diri secara aktif, yang dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi terhadap penggunaan dana desa, sehingga proses pembangunan desa dapat terealisasi.

8. Penelitian ini dilakukan oleh Siti Khoiriah dan Utia Meylina dalam jurnal yang berjudul “Analisis Sistem Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Regulasi Keuangan Desa, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol 46, No 1, 2017. Desa merupakan entitas terkecil dalam pemerintahan Indonesia yang diakui dan dihormati berdasarkan konstitusi. Desa telah melalui sejarah pengaturan yang panjang yang akhirnya pengaturan tentang desa secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pengaturan tersebut membawa desa memasuki babak baru dan membawa harapan-harapan baru bagi kehidupan kemasyarakatan dan pemerintahan desa yang berdampak erat kepada keuangan desa terkhusus terkait dengan sistem pengelolaan dana desa. Tahapan pengelolaan dan pengawasan pengelolaan dana desa seperti yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan akan berpotensi positif dalam pelaksanaan akuntabilitas penyelenggaraan ataupun akuntabilitas publik pemerintahan desa. Pengelolaan keuangan desa sesungguhnya diawasi secara berlapis oleh banyak pihak yakni Inspektorat Daerah akan berperan penting sebagai *leading institution* pengawasan pengelolaan keuangan desa. Sementara di

tingkat pusat, BPK dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) juga akan mengawasi pengelolaan keuangan desa secara sampling. Dana desa menjadi ranah pengawasan mereka dikarenakan dana desa adalah uang negara yang bersumber dari APBN sehingga pengelolaannya harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan kaidah yang berlaku. Untuk memantau pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dana desa, pemerintah pusat juga telah membentuk tim pengendali dana desa yang beranggotakan pejabat lintas kementerian.

9. Penelitian ini dilakukan oleh Andi Riyanto, Acep Suherman dan Dicki Prayudi dalam jurnal yang berjudul “Akuntansi Dalam Perspektif Pengelolaan Keuangan Desa, SNIPTK (Seminar Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Komputer), Vol 3, No 3, 2016”. Akuntansi sebagai aplikasi dalam pengelolaan keuangan desa, dapat memberikan gambaran yang riil dalam tata kelola keuangan desa secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin. Akuntansi juga dapat memberikan peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan desa serta pemerintah daerah yang mempunyai peran dalam memelihara dan meningkatkan kualitas tatakelola penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah desa. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa, yang dihasilkan dari suatu siklus pengelolaan keuangan desa, yang dimulai dari tahapan perencanaan dan penganggaran; pelaksanaan dan penatausahaan; hingga pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa,

dilaksanakan secara tertib, transparan, dan akuntabel. Pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa harus diinformasikan termasuk keuangannya kepada masyarakat. Hal itu sebagai wujud transparansi yang merupakan asas dari pengelolaan keuangan desa. Hasil penelitian di atas menyimpulkan bahwa akuntansi sebagai aplikasi dalam pengelolaan keuangan desa, dapat memberikan gambaran yang riil dalam tata kelola keuangan desa secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin. Akuntansi juga dapat memberikan peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan desa serta pemerintah daerah yang mempunyai peran dalam memelihara dan meningkatkan kualitas tatakelola penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah desa. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa, yang dihasilkan dari suatu siklus pengelolaan keuangan desa, yang dimulai dari tahapan perencanaan dan penganggaran; pelaksanaan dan penatausahaan; hingga pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa, dilaksanakan secara tertib, transparan, dan akuntabel. Pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa harus diinformasikan termasuk keuangannya kepada masyarakat. Hal itu sebagai wujud transparansi yang merupakan asas dari pengelolaan keuangan desa.

10. Penelitian ini dilakukan oleh Nur Rohim Yunus dan Latipah Nasution dalam jurnal yang berjudul “Optimalisasi Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Penanggulangan Korupsi Dana Desa, Jurnal Ilmu Hukum dan

Humaniora, Vol 9, No 3, 2022”. Pemerintah dalam hal ini mencanangkan visi dalam nawacita yang berbunyi “membangun Indonesia dari pinggiran”. Visi tersebut memberikan konsekuensi terhadap pelaksanaannya, yakni dengan konsep pembangunan di daerah, khususnya di Desa. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 pada pasal 22 menyebutkan bahwa pemerintah memberikan 10% dana APBN untuk pembangunan di desa sebagai bentuk bantuan langsung pemerintah pusat terhadap pendapatan desa. Namun, Dana Desa tersebut patut dikelola dengan baik dan benar oleh aparat desa guna mencegah terjadinya penyalahgunaan dalam pengelolaan dan pemanfaatannya. Karenanya, dibutuhkan pengawasan secara eksklusif terhadap dana desa. Penelitian ini berupaya mengoptimalkan penerapan asas pemerintahan yang baik dan bersih yang merupakan esensi bernegara guna mencapai kesejahteraan masyarakat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan terhadap dana desa belum efektif. Hal ini dilihat dari masih banyaknya kasus kepala desa yang tertangkap akibat penyalahgunaan terhadap pemanfaatan dan pengelolaan dana desa, selain itu lemahnya inspektorat sebagai pengawas dan kurangnya optimalisasi penggunaan E-Governance. Dari hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa hadirnya dana desa sebagai bantuan pemerintah untuk pembangunan infrastruktur desa dan sumber daya manusia seringkali diselewengkan dengan tertangkapnya para Kepala Desa untuk digunakan tidak sebagaimana mestinya, maka pengawasan dana desa tentu sangatlah diperlukan. Banyaknya kasus korupsi Dana Desa dan kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh lembaga terkait

tentu memerlukan peran KPK dalam menindak korupsi, sehingga KPK tidak hanya memberikan kontribusi berupa pencegahan, tetapi juga ikut serta dalam menindak kejahatan korupsi terhadap Dana Desa. Seiring berjalannya waktu perkembangan Teknologi Informasi dan komunikasi perlu dimanfaatkan demi kepentingan bernegara. Optimalisasi E-Governance merupakan suatu sarana yang difasilitasi oleh pemerintah kepada masyarakat, khususnya di desa agar dapat mengetahui terkait informasi desa dan juga sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi pemerintah kepada masyarakat. Berkembangnya dunia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi akan memberikan keuntungan kepada masyarakat, karena masyarakat dapat mengikuti perkembangan dalam mengakses teknologi yang tengah berkembang. Penerapan E-governance membantu masyarakat dalam mempercepat proses pelayanan guna mewujudkan akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan transparansi publik.

Berdasarkan review terhadap penelitian terdahulu di atas memiliki persamaan dan perbedaan dengan peneliti yaitu dimana memiliki persamaan sama-sama mengkaji tentang Tatakelola Keuangan Desa. Sedangkan Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penulis yaitu kebaharuan penelitian saya berbeda dengan yang sudah diteliti. Dimana peneliti lebih berfokus kepada Perencanaan keuangan Desa, Pelaksanaan keuangan Desa, Penatausahaan, Pelaporan pertanggungjawaban keuangan Desa.

G. Kerangka Konseptual

1. Konsep “Governance”

Sejatinya ide awal konsep *governance* dielaborasi oleh ilmuwan politik dan administrasi publik untuk menandai cara pandang baru pemerintahan. Di sinilah lahirnya perspektif institusionalisme baru yang mulai menggeser perhatian dari *government* ke *governance*. Dulu hanya dikenal istilah *government* yang berarti pemerintah sebagai badan-badan yang menjalankan pemerintahan sehari-hari dan kini telah berubah seiring dengan kompleksitas persoalan yang dialami organisasi pemerintah secara internal (Eko, 2007).

Menurut Rhodes (1997, Terkait dengan karakteristik organisasi networks dalam teori *governance*, antara lain:

- a. Interdependensi antara organisasi. Konsep *governance* mencakup lingkup yang lebih luas daripada konsep *government*, yang meliputi aktor-aktor selain pemerintah (*state*) seperti sektor swasta (*private sector*) dan masyarakat madani (*civil society*).
- b. Interaksi terus-menerus antar organisasi yang terlibat dalam networks dalam rangka pertukaran sumber daya dan negosiasi dalam berbagi sumber daya;
- c. Interaksi seperti halnya permainan yang diikat dalam kepercayaan dan negosiasi yang ditetapkan dan disetujui oleh masing-masing organisasi; dan
- d. Tidak ada kewenangan yang mutlak, networks mempunyai derajat yang signifikan dengan otonomi setiap organisasi. Networks tidak bertanggung jawab langsung (*accountable*) kepada pemerintah (negara)

mereka mengatur dirinya sendiri tetapi negara dapat mengaturnya secara tidak langsung dan tidak sepenuhnya.

Governance adalah sebagai suatu paradigma yang dapat terwujud apabila ketiga pilar pendukungnya dapat berfungsi secara baik yaitu negara, sektor swasta, dan masyarakat madani. Istilah *governance* di Indonesia dipahami sebagai kinerja suatu pemerintahan, perusahaan atau organisasi kemasyarakatan, lebih menggambarkan pada pola hubungan yang sebaik-baiknya antara elemen yang ada, dengan demikian cakupan tata pemerintahan (*governance*) lebih luas dibandingkan pemerintahan (*government*).

2. Prinsip Governance

a. Partisipasi Masyarakat

Semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif.

b. Tegaknya Supremasi Hukum

Kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk di dalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia.

c. Transparan

Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.

d. Peduli pada Stakeholder

Lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan.

e. Berorientasi pada Konsensus

Tata pemerintahan yang baik menjembatani kepentingan-kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu konsensus menyeluruh dan yang terbaik bagi kelompok masyarakat, dan terutama dalam kebijakan dan prosedur.

f. Kesetaraan

Semua warga masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka.

g. Efektifitas dan Efisiensi

Proses-proses pemerintahan dan lembaga-lembaga membuahkan hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat dan dengan menggunakan sumber-sumber daya yang ada seoptimal mungkin, yang berkepentingan. Bentuk pertanggungjawaban tersebut tergantung dari jenis organisasi yang bersangkutan.

h. Akuntabilitas

Para pengambil keputusan di pemerintah sektor swasta dan organisasi-organisasi masyarakat bertanggung jawab baik kepada masyarakat kepada lembaga-lembaga.

i. Visi Strategis

Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luar dan jauh ke depan atas tata pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, serta kepekaan untuk mewujudkannya, harus memiliki pemahaman atas kompleksitas kesejarahan, budaya dan sosial yang menjadi dasar bagi perspektif tersebut.

Governance tidak hanya berarti pemerintahan sebagai suatu kegiatan, tetapi juga mengandung arti pengurusan, pengarahan, pengelolaan, pembinaan, penyelenggaraan dan juga bisa diartikan sebagai pemerintahan. *Governance* merujuk kepada pengertian bahwa kekuasaan sudah tidak lagi semata-mata dimiliki atau menjadi urusan pemerintah. *Governance* menekankan pada pelaksanaan fungsi *governing* secara bersama-sama oleh pemerintah dan institusi-institusi lain, yaitu LSM, perusahaan swasta maupun warga negara. Dalam hal ini, paradigma mengenai *governance* mengarah kepada suatu kegiatan yang bertujuan untuk melihat perkembangan dan perubahan pola pikir dan sudut pandang mengenai permasalahan yang sedang dihadapi, proses peraturan, pembinaan dan pengendalian kehidupan sosial masyarakat.

Konrad Adenauer Stiftung (KAS) menjelaskan bahwa ekonomi Pemerintah dapat dikatakan telah menerapkan konsep *good governance*

ketika institusi pemerintahan dikelola dengan cara yang efektif dan efisien, serta melibatkan masyarakat untuk bekerja bersama mewujudkan tujuan ekonomi, sosial dan politik. Berdasarkan pada pengertian *governance* tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa pemerintahan pada dasarnya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Artinya, pemerintah diadakan yaitu untuk melayani keperluan masyarakat, serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat untuk dapat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai tujuan bersama. Desa harus menerapkan prinsip transparansi, akuntabel dan partisipasi dalam pengelolaan keuangan desa karena itu merupakan aspek penting dalam menciptakan *good governance* dalam pengelolaan keuangan desa yang telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

3. Tata Kelola Pemerintahan Desa

Desa berasal dari bahasa Sansekerta yang berarti tanah tumpah darah. Desa adalah kumpulan dari beberapa permukiman di area pedesaan atau rural area. Istilah desa di Indonesia merujuk kepada pembagian wilayah administratif yang berada dibawah kecamatan yang dipimpin oleh seorang Kepala Desa.

Desa adalah suatu kumpulan dari beberapa pemukiman kecil yang biasa disebut Kampung (Jabar), Dusun (Yogya), atau Banjar (Bali) dan Jorong (Sumbar). Sebutan lain untuk Kepala Desa adalah Kepala Kampung, Petinggi (Kalimantan Timur), Klebun (Madura), Pambakal (Kalimantan

Selatan), Kuwu (Cirebon), Hukum Tuan (Sulawesi Utara). Soni Gunawan Somali (2021) Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Istilah desa berkembang dengan nama lain sejak berlakunya otonomi daerah seperti di Sumatera Barat dengan sebutan Nagari, Gampong dari Aceh. Semua organisasi di desa mengalami perbedaan istilah tergantung kepada karakteristik adat istiadat dari desa tersebut. Perbedaan istilah tersebut merupakan salah satu pengakuan dan penghormatan dari pemerintah terhadap asal usul adat setempat yang berlaku, namun dasar hukum desa tetap didasarkan pada adat, kebiasaan dan hukum adat.

Kedudukan desa bukan berada di bawah kecamatan, karena kecamatan adalah bagian dari kabupaten/kota dan desa bukan merupakan bagian dari perangkat daerah. Desa berbeda dengan kelurahan dan memiliki hak untuk mengatur wilayahnya lebih luas namun dalam perkembangannya statusnya dapat berubah menjadi kelurahan.

Desa memiliki kewenangan:

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada yang didasarkan pada hak asal usul desa;
- b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan kewenangan kabupaten/kota yang pengaturannya diserahkan kepada desa, yaitu urusan pemerintahan

yang secara langsung dapat membantu meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.

- c. Memiliki tugas pembantuan dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota.
- d. Menjalankan urusan pemerintahan lain yang diserahkan kepala desa.

Undang-Undang tentang Desa pasal (4) menyebutkan bahwa pengaturan Desa bertujuan :

- a. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam system ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
- c. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa;
- d. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan asset desa guna kesejahteraan bersama;
- e. Membentuk Pemerintahan desa yang professional, efisien dan efektif, terbuka serta bertanggung jawab;
- f. Meningkatkan pelayanan public bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
- g. Guna meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa guna mewujudkan masyarakat desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai ketahanan nasional;

h. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dalam pembangunan.

Tuntutan dan tantangan pemerintah desa di era reformasi adalah mengembangkan *good governance*, dimana kepala desa mampu melayani masyarakat secara baik, menciptakan iklim yang memungkinkan kreativitas masyarakat berkembang dan mampu mengatasi masalah-masalah dalam masyarakat secara arif dan bijaksana, sehingga masyarakat makin merasa dipayungi oleh pemerintah desa.

Selama ini masyarakat desa sering mengeluhkan berbagai kebijakan pemerintah desa yang dianggap hanya merupakan kebijakan sepihak dan cenderung mengabaikan aspirasi masyarakat dimana sering muncul kebijakan pemerintah desa yang muncul secara tiba-tiba dan pada akhirnya mendapat protes dan kritik dari masyarakat desa. Hal ini terjadi karena kurangnya transparansi pemerintah desa dalam mengelola proses pemerintahan desa. Kurang transparannya pemerintah desa terhadap masyarakat akan menimbulkan kesenjangan antara pemerintah desa dengan masyarakat desa. Pemerintah desa yang kurang transparan akan menimbulkan pemikiran yang buruk dari masyarakat desa, yaitu adanya ketidakpercayaan terhadap kinerja pemerintah desa (Soni Gunawan Somali, 2021).

4. Pengelolaan Keuangan Desa

a. Pengertian Pengelolaan Keuangan Desa

Sejauh ini keuangan desa didefinisikan sebagai semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik

berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik desa berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Berdasarkan pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Bab I, pasal 1 ayat (6) menjelaskan pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.

b. Perencanaan

Berdasarkan pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Bab IV, pasal 31 ayat (1) menjelaskan bahwa perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APBDesa.

c. Pelaksanaan

Berdasarkan pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Bab IV, pasal 43 ayat (1) menjelaskan bahwa pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk bupati/walikota.

d. Penatausahaan

Dalam hal ini penatausahaan keuangan melakukan pencatatan baik dari setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum serta penutupan dilakukan di setiap akhir bulan sebagaimana yang

dijelaskan dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Bab IV, pasal 63 ayat (2) dan ayat (3).

e. Pelaporan

Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada bupati/wali kota melalui camat sesuai Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Bab IV, pasal 68 ayat (1).

f. Pertanggungjawaban

Kepala Desa menyampaika laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Bab IV, pasal 70 ayat (1) dan ayat (2).

Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan penjelasan di atas memiliki sebuah alur kegiatan di mana memiliki beberapa tahapan, mulai dari perencanaan yang dimaksudkan untuk memperjelas gambaran keuangan untuk ke depan, berapa kebutuhan pengeluaran dan pemasukan yang diperlukan. Selanjutnya tahap pelaksanaan, di mana memiliki tujuan sebuah perealisasi rancangan-rancangan yang sudah diatur pada tahapan perencanaan sebelumnya. Lalu ada tahapan penatausahaan di mana dalam hal ini pencatatan penatausahaan keuangan dilakukan mulai dari pengeluaran yang ada di setiap bulan periode kegiatan berjalan. Setelah itu

ada tahapan pelaporan di mana laporan mulai dari tahapan perencanaan hingga selesainya kegiatan per semester yang ditujukan kepada Bupati/Walikota. Dan di tahapan akhir ada pertanggungjawaban di mana dalam tahapan ini terdapat laporan akhir kegiatan yang sudah direalisasikan dijadikan sebuah bundel laporan yang ditujukan kepada Kepala Daerah Bupati/Walikota pada akhir tahun.

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/139714/permendagri-no-20tahun-2018>

Yusran Lapananda dalam bukunya hukum pengelolaan keuangan desa (2016:21-22) mengemukakan bahwa dalam pengelolaan keuangan desa ada kekuasaan atau otorisasi yaitu kekuasaan dalam mengambil tindakan berakibat penerimaan menjadi pendapatan desa atau pengeluaran menjadi belanja desa yang diwujudkan dalam APBDesa yang ditetapkan dalam perdes serta kekuasaan kebendaharaan yang berhubungan dengan tugas bendahara dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan desa.

Ihwal keuangan desa diatur dalam Pasal 71-75 UU Desa. Dalam Pasal 71 ayat (1), dinyatakan bahwa “Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa”. Selanjutnya, pengaturan mengenai keuangan desa dan hal lain yang terkait dengannya dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai peraturan, di antaranya PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN, PP Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP Nomor 60 Tahun 2014, PP Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP Nomor 43 Tahun 2014, Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Permenkeu Nomor 241/PMK.07/2014 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa, Permenkeu Nomor 250/PMK.07/- 2014 tentang Pengalokasian Transfer ke Daerah dan Dana Desa, Permenkeu Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa, dan Permendes PDTT Nomor 5 Tahun 2015 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa. Mengenai pendapatan desa, seturut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Bab IV Bagian Kesatu (Pasal 9-11), dinyatakan bahwa pendapatan desa terdiri atas tiga elemen, yakni :

- a. PAD (yang terdiri atas hasil usaha; hasil aset; swadaya, partisipasi, dan gotong- royong; dan lain-lain PAD);
- b. Transfer (terdiri atas dana desa; PDRB; ADD; bantuan keuangan APBD provinsi; dan bantuan keuangan APBD kabupaten/kota); dan
- c. Pendapatan lain-lain (terdiri atas hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat dan lain-lain pendapatan desa yang sah).

Terkait dengan nomenklatur jenis-jenis pendapatan desa di atas, perlu dicatat bahwa Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 membedakan antara dana desa dengan ADD. Dana desa adalah dana yang bersumber dari

APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Sementara itu, dinyatakan bahwa ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam APBD kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). Perbedaan ini sesungguhnya tidak dikenal dalam UU Desa sehingga berpotensi menimbulkan kebingungan dan kesalahpahaman meskipun istilah ADD sebenarnya pernah muncul dan diatur dalam PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, ihwal pengelolaan dan desa telah diatur dalam Bab V. Di dalamnya, diatur bahwa pengelolaan dana desa terdiri atas lima hal, yakni :

- a. Perencanaan
- b. Pelaksanaan,
- c. Penatausahaan,
- d. Pelaporan, dan
- e. Pertanggungjawab

Jika ditilik mulai dari hulu, pengelolaan keuangan desa dimulai dari perencanaan. Pertama kali diadakan musyawarah desa yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk membahas hal-hal yang sifatnya strategis (lihat Pasal 54 UU Desa). Kemudian, hasil musyawarah desa berupa perencanaan pembangunan desa

ditindaklanjuti dengan musyawarah pembangunan perencanaan desa (Musrenbangdes) yang diselenggarakan kepala desa dan perangkatnya. Musren-bangdes inilah yang membahas mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) tiap enam tahun sekali dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) serta APBDes tiap setahun sekali. Setelah Raperdes tentang APBDes disepakati bersama oleh kepala desa dan BPD paling lambat bulan Oktober dan hasil evaluasi dari bupati/walikota atau camat (yang mendapat delegasi untuk mengevaluasi Raperdes APBDes) menyatakan bahwa Raperdes APBDes tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, APBDes dapat ditetapkan (Antonius Galih Prasetyo dan Abdul Muis, 2015).

Terkait dengan Tatakelola Keuangan Desa di Kalurahan Wedomartani yang menjadi tujuan utama untuk peneliti melakukan penelitian hanya berfokus pada 5 poin-poin penting seperti yang sudah dijelaskan di dalam Fokus Penelitian di atas. Poin-poin penting yang ingin peneliti melakukan penelitian adalah:

- a. Kebijakan dalam pengaturan tatakelola keuangan kalurahan
- b. Proses perencanaan keuangan kalurahan
- c. Pihak-pihak dalam pelaksanaan APBD Kalurahan
- d. Jenis pertanggungjawaban keuangan kalurahan
- e. Mekanisme pengawasan pengelolaan keuangan kalurahan

Peneliti hanya berfokus dalam melakukan penelitian sesuai dengan apa yang menjadi Fokus Penelitian, tidak ada unsur-unsur lain yang ingin

peneliti lakukan diluar ke 5 poin-poin penting yang sudah tertera pada Fokus Penelitian di atas.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Tujuan peneliti untuk memilih metode ini tidak saja untuk mendapatkan hasil penelitian yang berkualitas tetapi juga untuk mendapatkan hasil penelitian yang tepat sesuai dengan gambaran nyata yang ada di lapangan.

Dengan kata lain penelitian deskriptif kualitatif mendeskripsikan secara terperinci suatu fenomena atau persoalan pokok yang sedang terjadi. Dengan demikian, penelitian ini dimaksudkan untuk menguraikan fakta-fakta yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa di Kalurahan Wedomartani.

2. Unit Analisis

Unit analisis adalah objek yang akan diteliti, penelitian difokuskan proses pengelolaan keuangan desa. Maka unit analisis dari penelitian ini adalah lembaga atau individu. Lembaga atau individu yang dimaksudkan adalah pemerintah Kalurahan Wedomartani, yakni pengurus BPD dan pamong kalurahan. Peneliti memilih informan dari pihak-pihak yang terkait,

sehingga dianggap mengetahui masalah secara mendalam dan dapat dipercaya. Adapun pihak-pihak tersebut antara lain.

Tabel 1. 2
Data Informan

No.	Nama	Umur	Tingkat Pendidikan	Jabatan
1.	Teguh Budiyanto	55	SMA	Lurah
2.	R.Rohman Gunawan Hadono	42	Sarjana (S1)	Carik
3.	Akhid Is Ta'in Mubarak	28	Sarjana (S1)	Kepala Urusan Pangripta
4.	Wiji Rahayuningsih	45	SMA	Kepala Urusan Danarta
5.	Siswanto	56	Sarjana (S1)	Jogoboyo
6.	Sumono	35	Sarjana (S1)	Ulu-Ulu
7.	Wagiman	58	Magister (S2)	Dukuh Jetis
8.	Sumartana	51	Sarjana (S1)	Dukuh Pokoh
9.	Waljono	49	Sarjana (S1)	Dukuh Karanganyer
10.	Mujianto	61	Magister (S2)	BPKal
11.	Pranowo Susanto	47	Sarjana (S1)	Dukuh Tonggalan
12.	Hermawati	27	Sarjana (S1)	Masyarakat

Pemilihan informan ini, peneliti menggunakan *purposive sampling*.

Teknik ini merupakan teknik sampel dengan tidak berdasarkan random daerah atau strata, melainkan berdasarkan atas adanya pertimbangan yang berfokus pada tujuan tertentu (Arikunto, 2006). Oleh karena topik dan fokus penelitian ini adalah pada proses Tatakelola Keuangan Desa di Kalurahan Wedomartani, maka informan pada penelitian adalah sebagaimana yang disebut di atas.

Dengan jumlah dan proposisi subjek penelitian di atas, data yang diperoleh dapat seimbang dengan menghadirkan subjek penelitian. Subjek penelitian tersebut merupakan elemen-elemen yang menjadi bagian dalam proses tatakelola keuangan desa maupun elemen-elemen yang memahami terkait proses pengelolaan keuangan desa di Kalurahan Wedomartani. Sehingga informasi yang diperoleh dapat memberikan gambaran pada peneliti untuk menjawab dan menjelaskan pokok rumusan masalah dalam penelitian ini.

I. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data, peneliti menggunakan beberapa teknik. Adapun teknik yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut.

1. Observasi

Observasi biasa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak terhadap objek penelitian. Observasi dilakukan terhadap objek ditempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa, sehingga observasi berada bersama objek yang dilakukan tidak pada saat berlangsungnya suatu peristiwa yang akan diselidiki. Observasi yang saya lakukan di Kantor Kalurahan Wedomartani, berfokus pada Pengelolaan Keuangan Desa di Kalurahan Wedomartani. Hasil observasi yang dilakukan oleh Peneliti adalah bahwa Kalurahan Wedomartani sudah menerapkan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa. Dan penerapan Tata kelola Keuangan

Desa di Kalurahan Wedomartani serta kendala operator dalam mengoperasikan pengelolaan keuangan desa.

2. Wawancara

Metode wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya-jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara.

Wawancara adalah sebuah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya-jawab antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian. Di zaman modern ini komunikasi dapat dilakukan dengan berbagai cara bisa lewat telephone, SMS, E-mail, dan lain sebagainya. Namun dalam penelitian ini yang akan dilakukan nanti adalah dengan mewawancarai langsung dengan narasumber lainnya.

Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan, dan sebagainya yang dilakukan dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan kepada orang yang diwawancarai. Wawancara adalah metode pengumpulan data yang amat populer (Heru Irianto dan Burhan Bungin, 2006: 143).

Hal-hal yang akan saya wawancarakan yaitu saya ingin mengetahui bagaimana proses berjalannya Tatakelola Keuangan Kalurahan yang berjalan di Kalurahan Wedomartani. Proses dalam Perencanaan Keuangan Kalurahan dan juga Pihak-pihak yang ada dalam Pelaksanaan APBD

Kalurahan, jenis Pertanggungjawaban Keuangan Kalurahan serta cara Pengawasan dalam hal ini Pengelolaan Keuangan Kalurahan. Demikian hal-hal ini yang akan menjadi bahan atau pegangan untuk peneliti melakukan wawancara terhadap pihak-pihak yang bersangkutan.

Berikut ini adalah pihak-pihak Perangkat Desa di Kalurahan Wedomartani yang sempat peneliti melakukan wawancara dengan mereka, pada tanggal 6 April 2023 peneliti membawa Surat Resmi Ijin Penelitian dari Kampus STPMD-APMD untuk dikasih ke Kalurahan Wedomartani dan kebetulan yang menerima surat itu Pak Wahid Muh Nuryadi selaku Staf Carik, dengan senang hati beliau menyambut saya dan berkata boleh saja melakukan penelitian disini saya pribadi akan membantu anda dalam proses pencarian orang yang mau diwawancarai, dan saya berkata terimakasih kepada Pak Wahid selaku Staf Carik karena sudah mau membantu saya sepenuh hati, beliau sempat menanyakan kepada saya kapan mau mulai penelitian di Kalurahan Wedomartani dan saya menjawab tanggal 12 april 2023. Setelah memasuki tanggal 12 april, pada waktu pagi saya mempersiapkan diri untuk pergi ke Kalurahan Wedomartani melakukan penelitian di hari pertama, ketika saya tiba di Kalurahan Wedomartani langsung menemui Pak R. Rohman Gunawan Hadono selaku Carik di Kalurahan Wedomartani dan saya sempat menyampaikan terkait penelitian yang mau saya lakukan di Kalurahan ini dan Pak R. Rohman Gunawan Hadono menawarkan untuk menjadi orang pertama yang di wawancarai dan sayapun menerima permintaannya Pak Carik, setelah selesai saya pamit dan

Pak Wahid selaku Staf Carik mengantarkan saya kepada Pak Sumono selaku Ulu-Ulu beliau dengan senang hati mau diwawancarai dan ketika proses wawancara selesai peneliti pamit dengan Pak Sumono selaku Ulu-Ulu, kemudian Bapak Wahid juga mengantarkan saya kepada Ibu Wiji Rahayuningsih selaku Kepala Urusan Danarta untuk melakukan wawancara dan Ibu Wiji bersedia untuk diwawancarai dan setelah selesai peneliti pamit dengan Ibu Wiji selaku Kaur Danarta untuk mengikuti Bapak Wahid yang membantu peneliti dalam mencari perangkat desa yg ingin diwawancara namun hari sudah memasuki siang menjelang sore banyak perangkat desa yang keluar kantor menghadiri kegiatan tingkat kalurahan sehingga membuat peneliti harus mewawancara di tanggal yang lain. Ketika memasuki tanggal 13 April 2023 peneliti kembali melakukan wawancara dengan 4 orang informan yaitu Pak Teguh Budiyanto selaku Lurah, Bapak Akhid Is Ta'in Mubarak selaku Kepala Urusan Pangripta, Bapak Waljono selaku Dukuh Karanganyer dan Bapak Pranowo Susanto selaku Dukuh Tonggalan selama melakukan wawancara dengan keempat informan ini semua berjalan dengan baik dan mengingat hari sudah masuk siang dan banyak perangkat desa yang tidak ada di kantor kalurahan jadi terpaksa peneliti pamit pulang kepada Bapak Wahid dan menyampaikan bahwa nanti saya akan melakukan penelitan di tanggal berikutnya. Selanjutnya di tanggal berikutnya yang dimaksud peneliti yaitu tanggal 18 April, peneliti kembali ke Kalurahan Wedomartani melakukan penelitian dan kemudian di antar Bapak Wahid untuk temui orang-orang yang mau diwawancarai

akhirnya peneliti bersama Bapak Wahid mendapat 3 orang informan yaitu Bapak Siswanto selaku Jogoboyo, Bapak Sumartana selaku Dukuh Pokoh dan Bapak Mujianto selaku BPKal, selama melakukan wawancara terhadap ketiga informan tersebut semua hasil wawancaranya berjalan dengan baik sampai selesai informan diwawancarai. Memasuki tanggal 3 mei peneliti kembali melakukan penelitian di Kalurahan Wedomartani dan saya mewawancarai Bapak Wahid selaku Dukuh Jetis beliau menawarkan diri untuk diwawancarai oleh saya kemudian setelah selesai wawancara dengan Bapak Wahid situasi kantor Kalurahan Wedomartani menjadi sunyi karena Bapak Lurah bersama Perangkat Desa lainnya ada mengikuti kegiatan-kegiatan sehingga terpaksa peneliti nanti melanjutkannya di tanggal berikutnya. Setelah memasuki tanggal berikutnya yang peneliti maksudkan yaitu tanggal 5 Mei peneliti melakukan penelitian di Kalurahan Wedomartani untuk mencari 1 informan terakhir untuk memenuhi persyaratan dari dosen minimal 12 orang yang harus diwawancarai peneliti pada saat itu ditemani Bapak Wahid untuk mencari di ruangan masing-masing bidang perangkat desa tersebut dan kebetulan menemui Ibu Hermawati selaku Masyarakat beliau bersedia untuk diwawancarai setelah proses wawancara berjalan sampai selesai peneliti langsung meminta pamit bersama Ibu Hermawati dan saat itu juga penelitian terkait wawancara sudah selesai karena Ibu Hermawati merupakan informan terakhir yang peneliti wawancarai.

3. Dokumentasi

Menurut Lexi J. Moleong, (2005, dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang didasarkan pada catatan-catatan tertulis (dokumen) ataupun rekaman yang ada didaerah penelitian.

Dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengambil atau mengutip data yang ada dalam arsip data Kalurahan setelah mendapat izin penelitian resmi dari lembaga Kampus STPMD “APMD” untuk melakukan penelitian di Kalurahan Wedomartani. Adapun data Kalurahan yang peneliti ambil yaitu Profil Kalurahan Wedomartani tahun 2022, Laporan Realisasi APBKal tahun Anggaran 2021 dan Laporan Realisasi APBKal tahun Anggaran 2022, Identitas perangkat Kalurahan dan data lainnya yang diperlukan, sebagai bentuk sumber informasi dalam proses penelitian.

J. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis kualitatif sebagai basis pendekatan dalam penelitian untuk analisis data, sehingga hasil penelitian dapat dibagikan dengan tepat kepada orang lain. Menurut Burha Bungli (2006:45) tujuan analisis kualitatif yaitu menemukan makna dari data yang dianalisis, seluruh teknik kualitatif yaitu menggunakan interpretasi (isi makna) menafsirkan setiap kalimat lalu kemudian mengambil kesimpulan dari tafsiran tersebut. Oleh karena itu, lanjut Bungin, analisis data kualitatif lebih menjelaskan hal-hal yang dipertontonkan oleh objek penelitian oleh orang luar.

Untuk mendapatkan analisis data yang tepat, maka dalam penelitian ini pun menggunakan beberapa tahapan yang menggunakan beberapa tahapan dalam menganalisis data sebagai teknik analisis. Adapun, komponen dalam menganalisis data sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Dalam tahapan ini, peneliti mengumpulkan data dengan cara menghimpun berbagai data dari berbagai sumber, data yang dikumpulkan adalah yang dianggap penting dan relevan untuk mendukung penelitian.

2. Identifikasi Data

Setelah data dihimpun dalam proses pengumpulan data, data kemudia diidentifikasi. Identifikasi yang dilakukan adalah guna memilih nama yang dianggap perlu, jika data dianggap perlu maka data tersebut digunakan dalam penelitian, dengan melakukan identifikasi data peneliti dapat memahami dan menilai fenomena yang terjadi.

3. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses yang dilakukan dengan cara, data lapangan dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terisi. Laporan lapangan akan direduksi, rangkum, dipilih, hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting kemudia dicari tema atau polanya.

4. Interpretasi Data

Interpretasi data adalah suatu tahapan dalam menganalisis penelitian dengan menggunakan penafsiran terhadap data yang didapatkan. Penafsiran

ini dilakukan dengan mengaitkan antara temuan yang ada dengan teori-teori sebelumnya yang sudah ada terkait penelitian.

5. Kesimpulan atau Verifikasi Data

Dalam tahapan ini, peneliti berusaha menggambarkan data yang dikumpulkan dan tuangkan dalam kesimpulan yang masih bersifat sensitive. Akan tetapi, dengan bertambahnya data melalui proses verifikasi secara terus-menerus akan ditarik kesimpulan.

BAB II

PROFIL KALURAHAN WEDOMARTANI KAPANEWON NGEMPAK

KABUPATEN SLEMAN

A. Sejarah

Kalurahan Wedomartani yang terletak di Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terbentuk dari 4 (empat) Kalurahan lama pada tahun 1946 antara lain: Kalurahan lama Babadan, Kalurahan lama Pokoh, Kalurahan lama Gedongan, Kalurahan lama Krapyak. Sejak diterbitkannya Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Daerah Istimewa Yogyakarta dan Penggunaannya, maka nama Desa berubah menjadi Kalurahan, Kecamatan menjadi Kapanewon, Camat menjadi Panewu, Kepala Desa menjadi Lurah, serta Perangkat Kalurahan lainnya.

Pada awalnya, Kalurahan Wedomartani terbentuk dari 4 (empat) Kalurahan Lama, yaitu:

1. Kalurahan Lama Babadan terdiri dari 7 (tujuh) Padukuhan:
 - a. Padukuhan Babanda
 - b. Padukuhan Saren
 - c. Padukuhan Wonorejo
 - d. Padukuhan Demangan
 - e. Padukuhan Gedongan Lor
 - f. Padukuhan Sawahan Lor
 - g. Padukuhan Kidul

2. Kalurahan lama Pokoh terdiri dari 5 (lima) Padukuhan:
 - a. Padukuhan Pokoh
 - b. Padukuhan Wonosari
 - c. Padukuhan Gondaglegi
 - d. Padukuhan Sempu
 - e. Padukuhan Pucanganom
3. Kalurahan lama Gedongan terdiri dari 6 (enam) Padukuhan:
 - a. Padukuhan Karang Sari
 - b. Padukuhan Kenaya
 - c. Padukuhan Kregan
 - d. Padukuhan Tegalsari
 - e. Padukuhan Malangrejo
 - f. Padukuhan Blotan
4. Kalurahan lama Krapyak terdiri dari 7 (tujuh) Padukuhan:
 - a. Padukuhan Krapyak
 - b. Padukuhan Bakunga
 - c. Padukuhan Jetis
 - d. Padukuhan Krajan
 - e. Padukuhan Karanganyar
 - f. Padukuhan Ceper
 - g. Padukuhan Krandon

Selanjutnya pada 22 April 1948 berdasarkan Maklumat Pemerintah Daerah Istimewa Republik Indonesia Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1948 tentang

Perubahan Daerah-daerah Kalurahan Dengan Namanja, 4 (empat) Kalurahan Lama tersebut dilakukan penggabungan sehingga menjadi 1 (satu) Kalurahan Wedomartani. Setelah penggabungan Kalurahan Menjadi Wedomartani tersebut tercatat Lurah yang pernah memimpin Kalurahan Wedomartani yaitu:

No.	Periode	Nama
1.	(1946-1962)	Sastro Suwignyo
2.	(1962-1983)	Mochtarom
3.	(1981-1989)	R. Priyo Utomo
4.	(1989-2013)	Drs. Suwardjo
5.	(2013-Sekarang)	H. Teguh Budiyanto

Dengan demikian ada 5 (lima) Lurah yang pernah memimpin di Kalurahan Wedomartani.

Kasie Lembaga Budaya/ Kundha Kebudayaan Dinas Kebudayaan DIY Dra. Endang Widuri mengatakan Kalurahan Wedomartani pada tahun 2021 ini menjadi kalurahan pertama dari 10 kalurahan di DIY yang melakukan pengukuhan Pengurus Desa Mandiri Budaya 2021. Khususnya di Kabupaten Sleman, saat ini ada sembilan kalurahan yang berstatus rintisan Desa Mandiri Budaya. Yang akan dinilai untuk menjadi Desa Mandiri Budaya. Ditetapkan sebagai Desa Budaya sejak tahun 1995 yang lalu, Desa Wedomartani berusaha untuk terus memperkaya potensi lokal daerah yang erat kaitannya dengan budaya, sehingga sekarang nama Kalurahan Wedomartani berubah menjadi Kalurahan Mandiri Budaya. Wedomartani adalah sebuah desa mandiri budaya berdaulat, berintegrasi dan inovasi yang tumbuh diantara modernisasi. Secara

administratif desa ini berada di wilayah Kapanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

B. Geografis

Kalurahan Wedomartani merupakan salah satu Kalurahan di Kabupaten Sleman yang mempunyai luas seluruhnya $\pm 12,440 \text{ Km}^2$ terdiri dari :

Pekarangan 467.725 hektar, Sawah 512.063 hektar, Tegal 153.176 hektar, Kuburan 2.207 hektar, Sungai 36.469 hektar, Jalan 1.968 hektar, Lain-lain 5.00 hektar. Keadaan udara di Kalurahan Wedomartani sedang dengan suhu rata-rata 26°C , curah hujan rata-rata 133 mm/tahun, dan berada di ketinggian 450 M di atas permukaan laut.

Dengan luas wilayah tersebut, Kalurahan Wedomartani ini memiliki 25 (Dua Puluh Lima) Padukuhan yang terdiri dari Padukuhan Gendongan Lor, Sawahan Lor, Sawahan Kidul, Demangan, Tonggalan, Saren, Babadan, Wonosari, Pokoh, Gondang Legi, Sempu, Pucanganom, Kenayan, Karang Sari, Malangrejo, Sanggrahan, Tegalsari, Blotan, Jetis, Karanganyer, Ceper, Krandon, Krapyak, Bakungan, dan Padukuhan Krajan. Adapun batasbatas wilayah yaitu berbatasan langsung dengan :

1. Sebelah Utara : Kalurahan Sukoharjo
2. Sebelah Timur : Kalurahan Widodomartani dan Selomartani
3. Sebelah Selatan : Kalurahan Maguwoharjo dan Condongcatur
4. Sebelah Barat : Kalurahan Minomartani dan Sinduharjo

C. Demografi

Berdasarkan data profil desa tahun 2022, jumlah penduduk Kalurahan Wedomartani sebanyak 30.127 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 15.026 dan penduduk perempuan sebanyak 15.010 jiwa. Sedangkan jumlah keluarga yang ada di Kalurahan Wedomartani terdiri dari 8.648 KK.

1. Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur

Kependudukan merupakan salah satu hal penting yang dijadikan perhatian yang serius, hal ini dikarenakan penduduk merupakan salah satu elemen yang dimiliki oleh suatu wilayah yang memiliki pemerintahan. Eksistensi suatu wilayah yang memiliki pemerintahan bisa diakui jika memiliki penduduk. Untuk itu perlu mengklasifikasi penduduk berdasarkan umur salah satunya untuk melihat potensi Sumber Daya Manusia yang ada di Kalurahan Wedomartani.

Tabel 2. 1

Jumlah Penduduk Menurut Umur

No.	Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah (Orang)
		L	P	
1.	0 s/d 4 Tahun	1.068	980	2.048
2.	5 s/d 9 Tahun	1.183	1.129	2.312
3.	10 s/d 14 Tahun	1.211	1.148	2.359
4.	15 s/d 19 Tahun	1.211	1.051	2.262
5.	20 s/d 24 Tahun	1.067	1.071	2.138
6.	25 s/d 29 Tahun	1.103	1.096	2.199
7.	30 s/d 34 Tahun	1.089	1.085	2.174
8.	35 s/d 39 Tahun	1.145	1.230	2.375
9.	40 s/d 44 Tahun	1.190	1.271	2.407

No.	Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah (Orang)
		L	P	
10.	45 s/d 49 Tahun	1.079	1.039	2.118
11.	50 s/d 54 Tahun	1.031	1.036	2.067
12.	55 s/d 59 Tahun	759	907	1.666
13.	60 s/d 64 Tahun	685	723	1.408
14.	65 s/d 69 Tahun	497	485	982
15.	70 s/d 74 Tahun	252	322	574
16.	>75	456	582	1.038
	Jumlah	15.026	15.101	30.127

Sumber : File Copy Profil Kalurahan Wedomartani 2022

2. Jumlah Penduduk menurut Mata Pencaharian

Mata pencaharian atau pekerjaan merupakan hal yang sangat penting bagi manusia, pekerjaan mempermudah manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pekerjaan sangat mempengaruhi kehidupan seseorang baik itu dalam hal ekonomi, sosial dan lainnya. Untuk itu sebagai wilayah pemerintahan perlunya mengklarifikasi penduduk berdasarkan mata pencaharian di Kalurahan Wedomartani untuk melihat potensi kesejahteraan masyarakat.

Tabel 2. 2**Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian**

No	Nama Pencaharian	Jumlah (Orang)
1	Belum/Tidak Bekerja	5.434
2	Mengurus Rumah Tangan	4.293
3	Pelajar/Mahasiswa	6.311
4	Pensiunan	821
5	PNS	898
6	TNI	110
7	Polri	152
8	Perdagangan	102
9	Karyawan Swasta	4.861
10	Buruh Harian Lepas	1.053
11	Buruh Tani/ Perkebunan	1.701
12	Buruh Lainnya	6
13	Dosen	379
14	Guru	295
15	Pilot	1
16	Pengacara	9
17	Notaris	7
18	Tenaga Kesehatan	190
19	Pelaut	12
20	Pedagang	336
21	Seniman	25
22	Anggota DPR Kab/Kota	4
23	Perangkat Desa	37
24	Mekanik	27

No	Nama Pencaharian	Jumlah (Orang)
25	Wiraswasta	2.487
26	Karyawan BUMN	172
27	Karyawan BUMD	28
28	Karyawan Honoror	89
29	Lain-lain	287
	Jumlah	30.127

Sumber: File Copy Profil Kalurahan Wedomartani 2022.

Dari tabel 2.2 di atas dapat diketahui bahwa mata pencaharian warga Kalurahan Wedomartani sangat beragam. Mata pencaharian yang paling banyak adalah karyawan swasta dengan jumlah 4.861 dan wiraswasta menjadi mata pencaharian terbanyak kedua yaitu sebanyak 2.487. Dan mata pencaharian terbanyak ketiga yaitu buruh hari lepas dengan jumlah 1.053 orang, kemudian mata pencaharian terbanyak keempat yaitu buruh tani/perkebunan dengan jumlah 1.701 orang.

3. Jumlah Penduduk menurut Tingkat Pendidikan

Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) terkadang ditentukan oleh pendidikan, tidak heran jika pendidikan umumnya dijadikan tolak ukur kualitas setiap orang. Dalam kehidupan bermasyarakat pendidikan sangat dibutuhkan karena pendidikan merupakan suatu proses pembelajaran demi meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam hal berpikir untuk menentukan tindakan seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk melihat potensi Sumber Daya Manusia yang ada di Kalurahan Wedomartani perlunya mengklarifikasi penduduk berdasarkan tingkat pendidikan.

Tabel 2. 3
Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan Akhir	Jumlah (Orang)
1.	Tidak/Belum Sekolah	5.237
2.	Belum Tamat SD Sederajat	2.946
3.	Tamat SD Sederajat	2.580
4.	SLTP/ Sederajat	3.361
5.	SLTA/ Sederajat	8.998
6.	D-I / II	273
7.	Akademi/ D-III	1.139
8.	D-IV/ S1	4.526
9.	S-II	873
10.	S-III	194
	Jumlah	30.127

Sumber: File Copy Profil Kalurahan Wedomartani 2022.

Dari tabel 2.3 tersebut dapat dilihat bahwa, masyarakat Kalurahan Wedomartani adalah penduduk dengan tingkat pendidikan yaitu SLTA/Sederajat lebih tinggi sekitar 8.998 orang, dan diposisi kedua masyarakat dengan tingkat pendidikan yaitu D-IV/S1 dengan jumlah sekitar 4.526 orang, dan penduduk dengan tingkat pendidikan urutan ketiga yaitu SLTP/ Sederajat dengan jumlah 3.361 orang, dan diposisi urutan keempat yaitu Akademi/ D-III dengan jumlah 3.361 orang. Kemudian tingkat pendidikan tamat S-II berjumlah 873 orang, dan tingkat pendidikan tamat S-III berjumlah 194 orang. Jika dilihat dari tingkat pendidikan, maka

penduduk Kalurahan Wedomartani memiliki tingkat pendidikan yang cukup baik, paling tidak sudah pernah menempuh bangku pendidikan.

4. Jumlah Penduduk menurut Pemeluk Agama

Keberagaman tidak bisa terlepas dalam kehidupan kita sebagai warga negara Indonesia, baik dalam kehidupan bernegara maupun dalam berdesa. Keberagaman membuat kehidupan lebih indah dan harmonis, terkhususnya kehidupan umat beragama. Untuk itu Pemerintah Kalurahan Wedomartani harus mengklarifikasikan jumlah penduduk berdasarkan pemeluk agama di Kalurahan Wedomartani.

Tabel 2. 4
Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

No.	Agama	Jumlah (Orang)
1.	Islam	25.945
2.	Kristen	1.516
3.	Katholik	2.524
4.	Hindu	125
5.	Budha	15
6.	Konghucu	2
	Jumlah	30.127

Sumber: File Copy Profil Kalurahan Wedomartani 2022.

Dari Tabel 2.4 tersebut, penduduk Kalurahan Wedomartani memeluk agama yang beragam yaitu Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha dan Konhucu. Mereka semua hidup saling berdampingan dan melahirkan toleransi yang baik dan indah. Mayoritas penduduk yang ada di

Kalurahan Wedomartani adalah beragam Islam dengan jumlah 25.945 orang.

D. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan salah satu hal yang dijadikan perhatian serius karena memberikan peranan penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu sarana dan prasarana Kalurahan merupakan salah satu gambaran tentang bagaimana implementasi fungsi pemerintah yaitu *protection* dan *distributing*. Sarana dan prasarana juga merupakan suatu tolak ukur yang digunakan untuk menilai kinerja dan efektifitas pembangunan yang dilakukan di suatu daerah oleh pemerintah setempat. Untuk itu penulis sarana dan prasarana wajib dikembangkan dan ditingkatkan kualitasnya demi sebuah keberhasilan dan kemajuan desa. Kalurahan Wedomartani memiliki beberapa sarana dan prasarana dalam menunjang kesejahteraan kehidupan di desa. Untuk itu penulis akan menggambarannya dalam bentuk tabel berikut ini.

Tabel 2. 5
Prasarana Pendidikan

No.	Prasarana Pendidikan	Jumlah (Unit)
1.	Gedung Paud	14
2.	Gedung TK	14
3.	Gedung SD	12
4.	Gedung SMP	2
5.	Gedung SMA	2
6.	Taman Pendidikan Alqur'an	59
7.	Bimbel	4

Sumber: Daftar Isian Potensi Desa dan Kalurahan Wedomartani

Terdapat banyak akses sarana dan prasarana pendidikan, mulai dari SMA sederajat, SMP sederajat, SD sederajat, TK sederajat, dan PAUD di Kalurahan Wedomartani. Beberapa akses pendidikan tersebut sangat berguna dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar masyarakat Kalurahan Wedomartani dan tentunya dapat mendukung kegiatan pembangunan di Kalurahan Wedomartani.

Tabel 2. 6

Prasarana Kesehatan

No	Prasarana Kesehatan	Jumlah	Satuan
1	Posyandu Balita	46	Kegiatan
2	Polindes	1	Kegiatan
3	Puskesmas	2	Kegiatan
4	Rumah Sakit	1	Kegiatan
5	Posyandu Lansia	46	Kegiatan

Sumber : Daftar Isian Potensi Desa dan Kalurahan Wedomartani

Terdapat banyak akses sarana dan prasarana kesehatan, mulai dari rumah sakit, puskesmas pembantu, klinik, dokter praktik, maupun apotik. Beberapa akses kesehatan tersebut sangat berguna bagi masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan sehingga dapat mendukung kesejahteraan masyarakat dalam mewujudkan cita-cita pembangunan Kalurahan Wedomartani.

Tabel 2. 7

Prasarana Ibadah

No.	Prasarana Ibadah	Jumlah (Unit)
1.	Mushola	52
2.	Masjid	52
3.	Gereja	3
4.	Pura	1

Sumber: Daftar Isian Potensi Desa dan Kalurahan Wedomartani

Terdapat banyak akses sarana dan prasarana ibadah bagi masyarakat, mulai dari masjid, mushola, gereja dan pura. Beberapa sarana dan prasarana ibadah tersebut dapat mendukung kegiatan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan ibadah sehari-hari. Dengan mudahnya akses beribadah masyarakat dapat mendukung kegiatan pembangunan di Kalurahan Wedomartani.

Tabel 2. 8

Prasarana Olahraga

No.	Prasarana Olahraga	Jumlah (Unit)
1.	Lapangan Sepak Bola	2
2.	Lapangan Basket	2
3.	Lapangan Volly	23
4.	Lapangan Bulu Tangkis	17
5.	Gor	1

Sumber: Daftar Isian Potensi Desa dan Kalurahan Wedomartani

Terdapat banyak akses sarana dan prasarana olahraga bagi masyarakat, mulai dari lapangan sepak bola, lapangan volly, lapangan basket, maupun lapangan bulutangkis. Hal tersebut dapat mendukung kegiatan olahraga dan

rekreasi bagi masyarakat yang tentunya juga dapat menjadi wadah bagi atlet-atlet yang ada di Kalurahan Wedomartani untuk mengembangkan potensinya, sehingga dapat mendukung kegiatan pembangunan di Kalurahan Wedomartani.

Tabel 2. 9
Prasarana Pertemuan

No.	Prasarana Pertemuan	Jumlah (Unit)
1.	Pondopo Padukuhan	5
2.	Balai Padukuhan	5
3.	Balai RW	22

Sumber: Daftar Isian Potensi Desa dan Kalurahan Wedomartani

Terdapat banyak sarana dan prasarana pertemuan bagi masyarakat, sarana dan prasarana pertemuan tersebut tentunya sangat bermanfaat bagi kegiatan masyarakat, seperti rapat pertemuan, kegiatan posyandu, kegiatan keagamaan, maupun kegiatan lainnya. Dengan mudahnya akses masyarakat dalam menggunakan ruang pertemuan diharapkan dapat mendukung kegiatan pembangunan di Kalurahan Wedomartani.

Tabel 2. 10
Prasarana Ekonomi

No.	Prasarana Ekonomi	Jumlah (Unit)
1.	Pasar Desa	2
2.	Warung Tetangga	51
3.	Toko Swalayan	6
4.	Warung Makan/ Oleh-Oleh	22

Sumber: Daftar Isian Potensi Desa dan Kalurahan Wedomartani

Terdapat akses perekonomian masyarakat dalam hal ini pasar dan kawasan pertokoan, mengingat Kalurahan Wedomartani merupakan kawasan perkembangan dari desa ke kota sehingga banyak sekali akses perekonomian masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga dapat mendukung gerak perekonomian masyarakat dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di Kalurahan Wedomartani.

Tabel 2. 11
Prasarana Umum

No.	Prasarana Umum	Jumlah	Satuan
1.	Jalan	93.579	Km
2.	Jembatan/ Gorong-gorong	80	Unit
3.	IPAL Komunal	1	Unit
4.	PAMDUS	1	Unit
5.	Pendopo Makam	1	Unit
6.	TPS3R	1	Unit

Sumber : Daftar Isian Potensi Desa dan Kalurahan Wedomartani

Terdapat banyak akses prasarana umum, seperti jalan tingkat provinsi, jalan tingkat kabupaten, maupun jalan tingkat kalurahan. Kalurahan Wedomartani juga memiliki banyak jalan usaha tani yang sebagian besar dalam kondisi layak/baik. Jalan-jalan tersebut dapat dimanfaatkan untuk memperlancar gerak roda perekonomian masyarakat dalam mewujudkan kegiatan pembangunan di Kalurahan Wedomartani.

E. Prestasi Kalurahan Wedomartani

Sebagai salah satu Desa Mandiri Budaya yang terbilang maju, Kalurahan Wedomartani sudah banyak memperoleh prestasi dan penghargaan di antaranya: Juara I Lomba Padat Karya Mandiri Jogja Marathon 2019, Juara I Kelompok UPPKS Tingkat Kabupaten Sleman 2019, Juara I Motivator KB Pria Tingkat Kabupaten Sleman 2019, Juara III Kelompok PIK R Jalur Masyarakat Tingkat Kabupaten Sleman 2019, Juara III Proklim Tingkat Kabupaten Sleman 2019, Juara II Evaluasi Perkembangan Kalurahan Tingkat Kabupaten Sleman, Juara II Festival Upacara Adat Tingkat Kabupaten Sleman 2022, Juara II Lomba Binaan Keluarga Sakinah Tingkat Kabupaten Sleman 2022, Juara III Lomba Desa Siaga Tingkat Kabupaten Sleman 2022.

Tentunya prestasi yang diperoleh dari berbagai kejuaraan yang didapat tidak lepas dari kerja keras Pemerintah Kalurahan Wedomartani beserta dengan Lembaga Kalurahan. Dan juga kelompok-kelompok maupun dengan elemen masyarakat yang mendukung program-program Pemerintah Kalurahan Wedomartani. Prestasi-prestasi ini, mengantarkan Kalurahan Wedomartani

memperoleh banyak apresiasi. Sehingga, prestasi-prestasi ini tidak hanya menjadi sekedar pajangan untuk dipublikasikan, melainkan ada nilai-nilai yang membangkitkan semangat demi mewujudkan mimpi Pemerintah Kalurahan Wedomartani dan masyarakat desa.

F. Pemerintah Kalurahan Wedomartani

Pemerintah Kalurahan Wedomartani terdiri dari Lurah dan dibantu oleh perangkat Kalurahan dengan total berjumlah 24 orang. Terdiri dari: Lurah, Carik, Urusan tata usaha dan umum (Kaur Tata Laksana), Urusan Tata Keuangan (Kaur Danarta), Urusan Tata Perencanaan (Kaur Pangripta), Seksi Pemerintahan (Jagabaya), Seksi Kesejahteraan (Ulu-Ulu), Seksi Pelayanan (Kamituwa), dan Padukuhan (Dukuh). Di Kalurahan Wedomartani memiliki 25 Padukuhan, 76 RW dan 189 RT.

Tabel 2. 12

Tabel Daftar Perangkat Kalurahan

No.	Nama	Jabatan
1.	H. Teguh Budiyanto	Lurah
2.	R. Rohmad Gunawan Hardono, S.Pd	Carik
3.	Drs. Siswanta	Jogoboyo
4.	Sumono, ST	Ulu-Ulu
5.	H. Mujiburokhman, S.Ag.	Kamituwa
6.	Rahmadi Riyanto	Kaur. Tata Laksana
7.	Wiji Rahayuningsih	Kaur. Danarta


No.	Nama	Jabatan
8.	Akhid Is Ta'in Mubarak, S.Pd	Kaur. Pangripta
9.	Warsito, AMd	Dukuh Gedongan Lor
10.	Budi Winarno	Dukuh Sawahan Lor
11.	Sumarna, S.Pd	Dukuh Sawahan Kidul
12.	Ignatius Sigit Riyanto	Dukuh Demangan
13.	Pranowo Susanto, S.Pd	Dukuh Tonggalan
14.	Hadi Pandriyo	Dukuh Saren
15.	Tri Suci Triliyantuti	Dukuh Babadan
16.	Triswanto	Dukuh Wonosari
17.	Sumartana. SE	Dukuh Pokoh
18.	Wahyu Budiyanto	Dukuh Gondenglegi
19.	Sarija	Dukuh Sempu
20.	Hariyanto	Dukuh Pucanganom
21.	Umarhani, S.Sos	Dukuh Kenayan
22.	Ahmadi Riyanto	Dukuh Karang Sari
23.	Sarbini	Dukuh Malangrejo
24.	Purwanta	Dukuh Sanggarahan
25.	Margana	Dukuh Blotan
26.	Wagima, SH, M.IP	Dukuh Jetis
27.	Waljono	Dukuh Karanganyar
28.	Siti Aisyah	Dukuh Krandon
29.	Fiska Tri Sukatno	Dukuh Ceper
30.	Husaein Eryzona, S.H.i	Dukuh Krapyak
31.	Duwi Suryana	Dukuh Bakungan
32.	Hendi Setyawan	Dukuh Tegalsari
33.	Choiriyanto, SE	Dukuh Krajan
34.	H. Ahmad Mujib	Staf Desa

No.	Nama	Jabatan
35.	Aspandi	Staf Desa
36.	Sri Yatun	Staf Desa
37.	Atik Yuliati	Staf Desa
38.	Muhammad Nurhadi	Staf Desa
39.	Wahid Muhammad Nuryadi	Staf Desa
40.	Muhammad Hifni Rosyadi	Staf Desa
41.	Ismiyati S.Pd	Staf Desa
42.	Sri Widodo	Staf Desa
43.	Helda Septiyaningrum	Staf Desa
44.	Desi Sri Rahayu, S.Pd	Staf Desa
45.	Inna Rahmatul 'Ulya, S.Pd	Staf Desa
46.	Dipa Hambali Saputro, ST	Staf Desa

<https://wedomartanisid.slemankab.go.id/first/artikel/81>

Bagan 2. 1

Struktur Pemerintahan Kalurahan Wedomartani



Peraturan Kalurahan Wedomartani Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Wedomartani.

Perubahan Nomenklatur

Peraturan Kalurahan Wedomartani Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Wedomartani.

Tabel 2. 13

Perubahan Nomenklatur menurut Pergub No. 25 Tahun 2019 Tentang Keistimewaan DIY

Nomenklatur Jabatan Lama	Nomenklatur Jabatan Baru
Kepala Desa	Lurah
Sekretaris Desa	Carik
Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum	Kepala Urusan Tata Laksana
Kepala Urusan Keuangan	Kepala Urusan Danarta
Kepala Perencanaan	Kepala Urusan Pangripta
Kepala Seksi Pemerintahan	Jagabaya
Kepala Seksi Kesejahteraan	Ulu-Ulu
Kepala Seksi Pelayanan	Kamituwo
Dukuh	Dukuh

Sumber <https://wedomartanisid.slemankab.go.id/first/artikel/81>

G. Visi Misi Kalurahan Wedomartani

Dalam menjalankan pemerintahan desa, H. Teguh Budiyanto, selaku Lurah Kalurahan Wedomartani memiliki Visi dan Misi sebagai sebuah tujuan atau upaya dalam membangun dan menjalankan Kalurahan Wedomartani. Adapun Visi dan Misi Kalurahan Wedomartani adalah sebagai berikut:

1. Visi

Pemerintah Kalurahan Wedomartani dalam proses menyusun RPJM Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2021-2026 menetapkan Visi yang merupakan cita-cita yang ingin dicapai yaitu “Terwujudnya Masyarakat Wedomartani yang Lebih Sejahtera, Berbudaya, dan Mandiri”.

a. Sejahtera

Sejahtera dalam hal ini adalah mewujudkan Masyarakat Wedomartani yang aman, sentosa, makmur, dan selamat.

b. Berbudaya

Berbudaya dalam hal ini adalah mewujudkan Masyarakat Wedomartani yang mempunyai pikiran dan akal yang maju namun tetap memperhatikan dan melestarikan adat dan tradisi budaya Daerah Istimewa Yogyakarta.

c. Mandiri

Mandiri dalam hal ini adalah mewujudkan masyarakat Wedomartani yang dapat berdiri sendiri, tidak bergantung, untuk kemandirian perekonomian masyarakat.

2. Misi

- a. Peningkatan pelayanan prima kinerja aparatur pemerintah
- b. Peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui partisipasi aktif dalam pembangunan maupun kegiatan ekonomi produktif
- c. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana untuk menunjang kehidupan masyarakat

- d. Peningkatan kerjasama dan gotong royong dalam bermasyarakat sehingga tercipta kesatuan yang baik dan harmonis
- e. Pelestarian nilai-nilai kearifan lokal serta budaya masyarakat untuk memperkaya khazanah keberagaman masyarakat.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berikut peneliti akan menarik kesimpulan berdasarkan temuan-temuan yang peneliti temukan di lapangan lalu menyimpulkan secara general terkait dengan tatakelola keuangan desa di Kalurahan Wedomartani sebagai berikut:

Berdasarkan pada bab sebelumnya maka peneliti menyatakan bahwa tatakelola keuangan desa di Kalurahan Wedomartani telah terlaksana walaupun pada realitanya masih terdapat hambatan yang harus ditingkatkan serta diperbaiki, hal ini dibuktikan dengan peneliti melihat dari kelima indikator yakni kebijakan dalam pengaturan tatakelola keuangan kalurahan, proses perencanaan keuangan kalurahan, pihak-pihak dalam pelaksanaan APBD kalurahan, jenis pertanggungjawaban keuangan kalurahan, mekanisme pengawasan pengelolaan keuangan kalurahan.

1. Pemerintah di Kalurahan Wedomartani dalam hal ini Lurah beserta perangkat kalurahan lainnya mereka menjalankan tugasnya terkait pengelolaan keuangan kalurahan tentunya mengikuti kebijakan dan pengaturan yang ada dari Kemendagri, pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, dengan adanya kebijakan dan pengaturan ini pemerintah di kalurahan lebih fokus bekerja mengikuti aturan yang ada demi menjunjung nilai transparansi dan akuntabilitas. Bisa dilihat bahwa pemerintah di Kalurahan Wedomartani selama setiap ada

pengelolaan keuangan di kalurahan, pemerintah dan perangkat desa selalu mengikuti kebijakan dalam pengaturan dari instansi pemerintahan di atas mereka seperti pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, sehingga dalam pengelolaan keuangan desa pemerintah kalurahan bekerja berdasarkan aturan undang-undang yang ada.

2. Perencanaan keuangan kalurahan yang strategis sangat penting untuk menjaga keberlanjutan dan menghindari masalah keuangan yang tidak diinginkan, proses perencanaan keuangan desa di Kalurahan Wedomartani sudah bisa dikatakan berjalan dengan baik, mulai dari pembangunannya dan program-program lainnya yang bisa bermanfaat buat masyarakat meskipun ada program lainnya yang belum terlaksana dengan baik dan hal-hal yang belum terlaksanakan itulah yang harus ditingkatkan. Melihat program-program yang belum terlaksana ini sekiranya pemerintah kalurahan bisa membuat program-program bermanfaat lainnya yang bisa membantu masyarakat dan menambah pengetahuan bagi masyarakat seperti halnya investasi yang produktif jika memungkinkan, pemerintah kalurahan pertimbangkan untuk melakukan investasi yang produktif, misalnya mengalokasikan dana untuk infrastruktur yang akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa atau pengembangan program pelatihan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat.
3. Pihak-pihak pelaksanaan APBD Kalurahan di Kalurahan Wedomartani ini mempunyai komunikasi yang baik antara sesama dan semua dalam menjalankan tugasnya sudah baik walaupun ada keterbatasan anggaran

namun pihak-pihak pelaksanaan APBD melakukan penanganan keterbatasan anggaran. Perlunya peningkatan kapasitas dari pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan APBD Kalurahan agar dapat meningkatkan kapasitas mereka dalam pengelolaan keuangan dan perencanaan program. Pelatihan dan pendidikan terkait manajemen keuangan dan tata kelola dapat membantu mereka mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk mengelola anggaran lebih baik.

4. Adapun jenis pertanggungjawaban keuangan yang dilakukan di Kalurahan Wedomartani jenis pertanggungjawabannya berupa Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ). Hal ini berperan penting dalam memastikan penggunaan dana, dievaluasi efektifitas kegiatan, serta melacak pengeluaran dengan rinci, segala jenis pertanggungjawaban ini sudah sangat dikerjakan dengan baik, namun terkadang dari beberapa bidang di perangkat desa masih ada saja yang lambat dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangan. Akan lebih baik jika Lurah membuat suatu kebijakan di Kalurahan Wedomartani dengan membentuk tim pendukung, bentuk tim pendukung yang terdiri dari beberapa bidang di perangkat desa itu sendiri untuk saling mendukung dan memantau progres pembuatan laporan. Tim ini dapat bertemu secara teratur untuk memastikan bahwa setiap orang mengikuti jadwal yang telah ditetapkan dan memberikan bantuan jika ada kendala yang menghambat.
5. Pengawasan keuangan yang dilakukan di Kalurahan Wedomartani melibatkan pihak internal dan eksternal, mekanisme pengawasan keuangan

keuangan desa di Kalurahan Wedomartani itu sudah cukup baik, namun partisipasi masyarakat masih kurang dalam pengawasan keuangan kalurahan, sehingga hal ini menjadi tanggung jawab pemerintah Kalurahan Wedomartani untuk meningkatkan partisipasi masyarakatnya dalam pengawasan keuangan desa di Kalurahan Wedomartani. Menurut hasil penelitian juga peneliti menyimpulkan bahwa kurangnya pemahaman dari masyarakat akan pentingnya partisipasi dalam pengawasan keuangan di Kalurahan Wedomartani, sehingga setiap ada pengawasan keuangan desa masyarakat tidak melibatkan diri untuk memantau proses pengawasan keuangan desa. Pemerintah di Kalurahan Wedomartani harus lebih meningkatkan pentingnya pengawasan keuangan desa di Kalurahan Wedomartani kepada masyarakatnya demi menjunjung tinggi nilai Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipatif.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan oleh peneliti yaitu pemerintah di Kalurahan Wedomartani perlu terus mematuhi kebijakan dan pengaturan yang ada dari instansi pemerintahan di atas mereka. Tetap menjunjung tinggi nilai transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan kalurahan. Penting untuk terus meningkatkan perencanaan keuangan kalurahan secara strategis. Selain melaksanakan program yang telah ada, pemerintah kalurahan dapat mencari peluang untuk mengembangkan program-program bermanfaat lainnya, seperti investasi produktif atau pengembangan infrastruktur, yang akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan

keterampilan masyarakat. Pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan APBD Kalurahan perlu meningkatkan kapasitas mereka dalam pengelolaan keuangan dan perencanaan program. Pelatihan dan pendidikan terkait manajemen keuangan dan tata kelola dapat membantu mereka mengembangkan keterampilan yang diperlukan. Untuk mempercepat pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangan, sebaiknya Lurah membentuk tim pendukung yang terdiri dari beberapa bidang di perangkat desa itu sendiri. Tim ini dapat saling mendukung dan memantau progres pembuatan laporan, serta memberikan bantuan jika ada kendala yang menghambat. Pemerintah Kalurahan Wedomartani harus mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan keuangan desa. Peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya partisipasi dalam pengawasan keuangan desa perlu diutamakan. Pemerintah juga dapat melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan keuangan desa melalui forum-forum partisipatif atau penyuluhan terkait pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku dan Jurnal:

- Ana, Angelina Trimurti Rambu, and Linda Lomi Ga. "Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pelaporan Keuangan Bumdes (Studi Kasus BUMDes INA HUK)." *Jurnal Akuntansi: Transparansi Dan Akuntabilitas* 9.1 (2021): 6272.
- Astuti, Titiek Puji, and Yulianto Yulianto. "Good Governance Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014." *Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia* 1.1 (2016).
- Abdullah, Muhammad Tang. "Perspektif Governance Dalam Memahami Perubahan Manajemen Pemerintahan." *Jurnal Analisis Kebijakan Dan Pelayanan Publik* 2.1 (2016).
- Bunga, Marten, Aan Aswari, and Hardianto Djanggih. "Konsepsi penyelamatan dana desa dari perbuatan korupsi." *Halu Oleo Law Review* 2.2 (2018): 448459.
- Eko, Sutoro, et al. "Desa membangun indonesia." FPPD. Yogyakarta (2014). EKO, Sutoro, et al. *Desa membangun indonesia*. FPPD. Yogyakarta, 2014.
- Ferarow, Novi, and John Suprihanto. "Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Sumberadi dan Tlogoadi di Kabupaten Sleman: Evaluasi Praktik Transparansi dan Akuntabilitas." *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia* 1.2 (2018).
- Hidayat, Wan Taufik, Ardiansah Ardiansah, and Sudi Fahmi. "Implementasi Larangan Bagi Kepala Desa atas Penyalahgunaan Dana Desa di Kabupaten Pelalawan." *DOKTRINA: JOURNAL OF LAW* 5.1 (2022).
- Hasyim, Nanang Mizwar. "Peningkatan Kemandirian Desa Panggunharjo Melalui Komunikasi Pembangunan." *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat* 3.2 (2019).
- Orangbio, Vega Virginia, Jantje Tinangon, and Natalia Gerungai. "ANALISIS PERENCANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN APBDes MENURUT PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 113 TAHUN 2014 DALAM UPAYA MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DESA." *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 12.2 (2017).
- Prasetyo, Antonius Galih, and Abdul Muis. "Pengelolaan Keuangan Desa Pasca UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa: Potensi Permasalahan dan Solusi." *Jurnal Desentralisasi* 13.1 (2015).

Riyanto, Andi, Acep Suherman, and Dicki Prayudi. "Akuntansi Dalam Perspektif Pengelolaan Keuangan Desa." Seminar Nasional Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Komputer. 2016.

Rika Despica, S., & Si, P. M. (2019). TIPOLOGI DESA BERDASARKAN PERKEMBA NAGARI AUR BEGALUNG TALAOK KECAMATAN BAYANG KABUPATEN PESISIR SELATAN. *Jurnal Spasial*, 5(3).

Saputra, Komang Adi Kurniawan, et al. "Pengelolaan Pendapatan Asli Desa Sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi Pedesaan." *Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi* 7.1 (2019).

Siti, Khoiriah, and Meylina Utia. "Analisis sistem pengelolaan dana desa berdasarkan regulasi keuangan desa." *Masalah-Masalah Hukum* 46.1 (2017).

Somali, Soni Gunawan. "Tata Kelola Pemerintahan Desa." *Jurnal Sosial Politik Unla* 26.1 (2021).

Sunarti, Nyoman, et al. "Pengelolaan keuangan desa dan sistem akuntansi keuangan desa dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah Desa Pacung." *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika* 8.1 (2019).

Taufik, Taufeni. "Pengelolaan Keuangan Desa dalam Sistem Keuangan Negara Republik Indonesia." *Jurnal ekonomi* 17.01 (2008).

Wibisono, Nurharibnu. "Mengungkap fenomena pengawasan publik terhadap dana desa di Kabupaten Madiun." *Jurnal AKSI (Akuntansi Dan Sistem Informasi)* 2.2 (2017).

Yunus, Nur Rohim, and Latipah Nasution. "OPTIMALISASI KINERJA KOMISI PEMBERATASAN KORUPSI DALAM PENANGGULANGAN KORUPSI DANA DESA." *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 9.3 (2022).

Zakariya, Rizki. "Partisipasi masyarakat dalam pencegahan korupsi dana desa: Mengenali modus operandi." *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 6.2 (2020).

Sumber Data Lainnya:

Jogja, H.(2022 januari 21).Wedomartani, Desa Mandiri Budaya [Bebas Video/Video Youtube]. Diakses melalui/Diperoleh dari <https://www.youtube.com/watch?v=2sCtxDGLv3U>

Sutoro Eko Yunanto.(2022 mei 31). Desa Mandiri Budaya [Bebas Video/Video Youtube]. Diakses melalui/Diperoleh dari <https://www.youtube.com/watch?v=ZXIVUsamdsE>

Agus Setiawan.(2019 Maret 24). Pengertian government dan governance [Bebas Video/Video Youtube]. Diakses melalui/Diperoleh dari <https://www.youtube.com/watch?v=-28cFbhrUnc>

LAMPIRAN

Wawancara dengan Carik Wedomartani
Pak R.Rohman Gunawan Hadono



Wawancara dengan Lurah Wedomartani
Pak Teguh Budiyo



Wawancara dengan Ketua Pangripta
Pak Akhid Is Ta'in Mubarak



Wawancara dengan Ketua Danarta
Ibu Wiji Rahayuningsi



Wawancara dengan Jogoboyo Pak
Siswanto



Wawancara dengan Ketua Ulu-Ulu
Pak Sumono



Wawancara dengan Dukuh Tonggalan Pak Pranowo Susanto



Wawancara dengan Ketua BPKal Wedomartani Pak Mujiyanto



Wawancara dengan Dukuh Karanganyer Pak Waljono



Wawancara dengan Dukuh Pokoh Pak Sumartana



Wawancara dengan Dukuh Jetis Pak Wagiman



Wawancara dengan Masyarakat Ibu Herawati



